

PUTUSAN Nomor 07-06-16/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 (Provinsi Jawa Timur)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA.

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] Partai Gerakan Indonesia Raya yang diwakili oleh:

1. Nama : Prof. Dr. Ir.Suhardi, M.Sc.

Jabatan : Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya

Alamat : Jl. Harsono RM Nomor 54 Ragunan Pasar Minggu

Jakarta Selatan

2. Nama : Ahmad Muzani

Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Gerakan Indonesia Raya

Alamat : Jl. Harsono RM Nomor 54 Ragunan Pasar Minggu

Jakarta Selatan

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 11 Mei 2014 memberikan kuasa kepada:

1. Sufmi Dasco Ahmad, SH., MH. 20. M. Mahendradata, Sh., MA., MH., Ph.D.

2. Habiburrokhman, SH., MH. 21. M. Said Bakhri, SH., S.Sos., MH.

3. M. Maulana Bungaran, SH. 22. Eva Yulianti, SH.

4. Lista Hurustiati, SH. 23. Alex Candra, SH.

5. Hendarsam, SH. 24. Revi Sandi Negoro, SH.

6. Munathsir Mustaman, SH. 25. Ferdian Mahzan Fauzi, SH.

Achmad Safaat, SH.
 Rahman Kurniansyah, SH.

8.	Wahyu Baskoro, SH.	27.	Syaf Afif Maliki, SH.
9.	Warno, SH.	28.	Adhe Dwi Kurnia, SH.
10.	Yunico Syahrir, SH.	29.	Minta Ito Simamora, SH., MH.
11.	Guntur Fattahillah, SH.	30.	Sutejo Sapto Jalu, SH.
12.	Hety Susanto, SH.	31.	Mangapul Silalahi, SH.
13.	Erwin Firmansyah, SH.	32.	Abi Sambasi, SH.
14.	M. Ratni Priyasa, SH.	33.	Ahid Syahroni, SH.
15.	Rita Suherman, SH.	34.	A.Furqon Nurzaman, SH.
16.	Ega Windratno, SH.	35.	M.R. Pahlevi El H <mark>akim,</mark> SH., MH.
17.	Abi Hasan Muan, SH.	36.	Ahmad Handoko, SH., MH.
18.	Fahmi H. Bachmid, SH., MH.	37.	Ika Fra <mark>nova Oct</mark> avia, SH., M.Hum.
19.	Agung Nugroho, SH., MH.	38.	Yu <mark>liano, S</mark> H., MH.

adalah Tim Kuasa Hukum Partai Gerakan Indonesia Raya beralamat di Kantor Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya DPP Gerindra yang beralamat di JL Harsono RM Nomor 54 Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan Nomor telepon/HP08129099111, 08118114285, 0818433604, Nomor faksimili (021) 3140946, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa Partai Gerakan Indonesia Raya peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 dengan nomor urut 6 (enam).

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Terhadap

[1.3] Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 1186/KPU/V/2014 bertanggal 21 Mei 2014 memberi kuasa kepada:

1. Ali Nurdin, SH., ST.

- Rasyid Alam Perkasa Nasution,SH.
- 2. Dr. Absar Kartabrata, SH., MH.
- 11. Abdul Qodir, SH.
- 3. Dr. Berna Sudjana Ermaya, SH., MH.
- 12. Muhammad Hikmat Sudiadi, SH.

4. Syafran Riyadi, SH.	13.	KM. Ibnu Shina Zaenudin, SH.

- 5. Dedy Mulyana, SH., MH. 14. Arie Achmad, SH.
- 6. Subagio Aridaro, SH. 15. Guntoro, SH., MH.
- 7. Rieke Savitri, SH. 16. Muchammad Alfarisi, SH., M.Hum.
- 8. Muhammad Ridwan Saleh, SH. 17. Moh. Agus Riza Hufraida, SH.
- 9. Arif Effendi, SH. 18. Sigit Nurhadi Nugraha, SH., MH.

adalah Tim Kuasa Hukum Komisi Pemilihan yang tergabung dalam Tim Advokasi KPU, yang memilih domisili hukum pada kantor **Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN)** di Jl. Panglima Polim Raya VI Nomor 123 Jakarta Selatan, Nomor telepon 021-7221814, Nomor Faksimili 021-29306627, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa Komisi Pemilihan Umum.

[1.4] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca jawaban Termohon;

Membaca keterangan Pihak Terkait Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;

Mendengar keterangan saksi Pemohon, Termohon, Pihak Terkait Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;

Mendengar dan membaca keterangan Bawaslu Provinsi Jawa Timur;

Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;


Membaca kesimpulan tertulis Pemohon, Termohon, Pihak Terkait Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;

2. DUDUK PERKARA

Jah Konstit [2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 pukul 22 : 14 WIB sebagaimana Pemohon Penerimaan Permohonan Nomor Akta 1.a/PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 WIB dengan Nomor 04-18/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 yang selanjutnya untuk Provinsi Jawa Timur dicatat dengan Nomor 07-06-16/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2014 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI


- A. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- B. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- C. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu



- secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- D. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 dan/atau berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional;
- E. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- A. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
- B. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan



- permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- C. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, antara lain, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan calon anggota DPR dan DPRD, apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik peserta Pemilu yang bersangkutan;
- D. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor.06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 6;
- E. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

A. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

- B. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan dapat dilakukan melalui permohonan online, surat elektronik (e-mail), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan sudah harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak permohonan diajukan melalui online, surat elektronik (e-mail), atau faksimili;
- C. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.45 WIB;
- D. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 12 Mei 2014 pukul 16.00 WIB.
- E. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa Daerah Pemilihan; serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, sebagai berikut:

1. DAPIL JAWA TIMUR I

Pemohon (RINDOKO DAHONO WINGIT, S.H. M.Hum) adalah Caleg DPR dari Partai Gerindra untuk Dapil Jawa Timur 1;

	NOMOR/NAMA RTAI DAN CALON	TERMOHON (PPK AWAL)	REVISI PPK
5	PARTAI GOLONGAN KARYA	1,997	981
1	Drs. H. PRIYO BUDI SANTOSO	1,670	498
2	Ir. GESANG BUDIARSO, MH	404	510
3	Hj. HESTI ARMIWULAN, SH, M.HUM	280	210
4	ACHMAD SUHAWI, ST, M. Si	194	95
5	Ir. H. ADIES KADIR, SH, M. Hum	150	371
6	ARY LESTARI, SE	37	24
7	Ir. ACHMAD DAENGS GS, SE, MM	120	13
8	JOHAN TEDJA SURYA	20	18
9	Hj. BETTY ZUBAIDAH, B.Sc	30	17
10	Ir. MAZ TRI INDRAWANTO, M.SP	22	12

	Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon	4,924	2,749
	NOMOR/NAMA P ARTAI DAN CALON		Aoid
6	PARTAI GERIND		1,937
1	RINDOKO DAHONO WINGIT, SH, M.Hur	7100	1,463
2	Ir. H. BAMBANG HARYO SOEKARTONO	510	702
3	MARI SOESILO, SE	210	229
4	RADEN BAMBANG PRAMUKANTORO, S.P.	95	123
5	Dra. HELENA MAUREEN MANTIF NOYA, MAP	371	124
6	M. SHOLEH, SH	24	435
7	H. ABDUL MALIK, S	SH 13	78
8	STEFANUS SANTOSO, B.ENG.	18	611
9	RR SRI SATU WIDYASTUTI, MM	17	89
10	MINARTO TJANDR SH.	A, 12	34
	Jumlah Suara Sa Partai dan Suara Calon		5,825

Kesalahan penulisan rekapitulasi model DA.1 DPR-RI, Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo.

Pada rekapitulasi yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Balong bendo Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 12 sampai tanggal 16 April 2014, telah terjadi kesalahan penulisan jumlah perolehan suara calon anggota legislatif Partai Gerindra No Urut 1 atas nama Rindoko Dahono Wingit, SH M.Hum.

Kesalahan penulisan tersebut menurut penjelasan Ketua PPK Balongbendo Sdr. Mudjianto (bukti P1) "Karena salah cetak dalam penulisan jumlah akhir perhitungan suara partai dan caleg Gerindra".

Nomo urut 1 (satu) DPR RI, a.n. Rindoko Dahono Wingit, SH, M.Hum,dengan perolehan suara riil 1.937, tertulis 498 (terlampir bukti P1).

nah Kon

Dalam kolom jumlah akhir jumlah perolehan suara Partai Golkar dan caleg Partai Gerindra dimasukkan ke dalam suara Partai Gerindra dan caleg Partai Gerindra sehingga suara Partai yang seharusnya 1937 tertulis 981. Sedangkan perolehan caleg nomor urut 1 atas nama Rindoko Dahono Wingit, SH M.Hum yang seharusnya memperoleh suara sebesar 1463 tertulis 498 (bukti P2).

Dengan demikian, maka suara caleg nomor urut 1 dirugikan berkurang sebesar 965 suara.

Setelah mengetahui adanya kesalahan penulisan dalam DA1 Kecamatan Balong bendo Kabupaten Sidoarjo, maka saksi Sdr. Kayan, SH caleg Partai Gerindra DPRD Kabupaten Sidoarjo Dapil Krian- Balong bendo - Tarik selaku saksi bersama Sdr. Roni Caleg Partai Gerindra kemudian mendatangi Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Balongbendo untuk melakukan klarifikasi pada tanggal 17 April dan diterima oleh Sdr. Mudjianto di PPK Kecamatan Balongbendo dan dilakukan pengecekan bersama dan ternyata terdapat kesalahan penulisan yang dianggap salah cetak oleh Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Balong bendo Kabupaten Sidoarjo. Kemudian pada tanggal 18 April 2014 diadakan rapat pleno anggota PanitiaPemilihan Kecamatan (PPK) Balongbendo,

Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwaslucam) Balongbendo dan saksi-saksi peserta Pemilu, tentang revisi penulisan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara Parpol peserta Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2014 Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo.

Dari hasil rapat pleno telah diputuskan bahwa telah terjadi kesalahan dalam penulisan hasil perolehan suara yaitu penulisan ulang hasil perolehan salah satu partai peserta Pemilu (Gerindra) kekolom hasil perolehan suara Partai Peserta Pemilu lain (Golkar) sehingga

mempengaruhi jumlah perolehan suara yang merugikan Partai Gerindra dan suara Caleg Gerindra (Bukti P3).

Setelah dilakukan revisi tersebut diatas maka ternyata tidak ada perubahan perolehan suara pada saat pembacaan rekapitulasi di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sidoarjo.

Untuk itu mohon agar Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan perolehan suara Partai Gerindra sesuai dengan Penghitungan menurut hitungan Pemohon.

Nama Partai Politik/Calon	Peroleha	ın Suara		Alat	
Anggota DPR	Pemohon	Termohon	Selisih	Bukti	
Partai GERINDRA					
Kota Surabaya	66.740	64.614	2126		
Kabupaten Sidoarjo	44.258	42.392	1860		
Partai GOLKAR Dapil Jatim I	MERCH	EN			
Kota Surabaya	19.329	16.036	2126		
Kabupaten Sidoarjo	14.170	22.155	1866		
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dapil Jatim I	MAN	7	<u> </u>	anie	
Kota Surabaya	153.760	160.977	7217	1	
Kabupaten Sidoarjo	48.687	51.708	3021		
Partai Kebangkitan Bangsa Dapil Jatim I	KIND	ONE	SIA		
Kota Surabaya	26.542	39.160	2.618		
Kabupaten Sidoarjo	45.216	47.898	2.612		
DKO DAHONO WINGIT, S.H. m. (Pemohon) DPR Dapil Jatim I Partai NDRA	34.245	30.253	3.992	.10	
	Anggota DPR Partai GERINDRA Kota Surabaya Kabupaten Sidoarjo Partai GOLKAR Dapil Jatim I Kota Surabaya Kabupaten Sidoarjo Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dapil Jatim I Kota Surabaya Kabupaten Sidoarjo Partai Kebangkitan Bangsa Dapil Jatim I Kota Surabaya Kabupaten Sidoarjo Partai Kebangkitan Bangsa Dapil Jatim I Kota Surabaya Kabupaten Sidoarjo OKO DAHONO WINGIT, S.H. m. (Pemohon) DPR Dapil Jatim I Partai	Anggota DPR Pemohon Partai GERINDRA Kota Surabaya 66.740 Kabupaten Sidoarjo 44.258 Partai GOLKAR Dapil Jatim I Kota Surabaya 19.329 Kabupaten Sidoarjo 14.170 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dapil Jatim I Kota Surabaya 153.760 Kabupaten Sidoarjo 48.687 Partai Kebangkitan Bangsa Dapil Jatim I Kota Surabaya 26.542 Kabupaten Sidoarjo 45.216 DKO DAHONO WINGIT, S.H. m. (Pemohon) DPR Dapil Jatim I Partai	Pemohon Termohon	Pernohon Termohon Selisih	

2. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, untuk pemilihan anggota DPR sepanjang di Daerah Pemilihan Jawa Timur 1;
- Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon dalam rekapitulasi perolehan hasil suara untuk pemilihan anggota DPR sepanjang di Daerah Pemilihan Aceh Jawa Timur 1;
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda P-6.13.1 sampai dengan P-6.13.269 yang disahkan dalam persidangan tanggal 28 Mei 2014 dan tanggal 9 Juni 2014 sebagai berikut :

1.	P-6.13.1	DA 1 Kota Surabaya beserta lampiran	
2.	P-6.13.2	DA 1 Kabupaten Sidoarjo beserta Lampiran	
3.	P-6.13.3	DB 1 Kota Surabaya beserta lampiran.	1
4.	P-6.13.4	DC 1 Provinsi JATIM beserta Lampiran.	

			SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI	
			<u>Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id</u>	
29				
ah Koi.	5.	P-6.13.5	Berita acara / pernyataan Ketua PPK Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo tentang pembetulan suara dari Partai Golkar dan Partai Gerindra, karena salah cetak dalam jumlah akhir perhitungan suara partai dan caleg, Nomor Urut 1 DPRRI a.n Rindoko Dahono Wingit, S.H.M.Hum dengan perolehan suara riil 1937, untuk yang 498 keliru tulis.	
	6.	P-6.13.6	Berita Acara PPK Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo No. : 10/BA/IV/2014 tentang revisi penulisan rekapitulasi hasil perhitungan	
	A		perolehan suara parpol peserta pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2014, Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo.	
Katua	7.	P-6.13.7	Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu	
	8.	P-6.13.8	Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1.	
	9.	P-6.13.9	Rincian perolehan suara sah, lampiran Model C1. Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1. Rincian perolehan suara sah, lampiran Model C1.	
	10.	P-6.13.10	Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1. Rincian perolehan suara sah, lampiran Model C1.	
NI TO	11.	P-6.13.11	Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1. Rincian perolehan suara sah, lampiran Model C1.	
40	12.	P-6.13.12	Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1. Rincian perolehan suara sah, lampiran Model C1.	
	13.	P-6.13.13	Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1. Rincian perolehan suara sah, lampiran Model C1.	
2/2	14.	P-6.13.14	Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1. Rincian perolehan suara sah, lampiran Model C1.	
Kathe	15.	P-6.13.15	Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1. Rincian perolehan suara sah, lampiran Model C1.	nsti
-	16.	P-6.13.16	Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat rekapitulasi suara dalam pemilu 2014	

	6	14
ritu		SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id
		Rincian perolehan suara sah, lampiran Model
17.	P-6.13.17	Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1.
		Rincian perolehan suara sah, lampiran Model C1.
18.	P-6.13.18	Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1. Rincian perolehan suara sah, lampiran Model C1.
19.	P-6.13.19	Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1.
A		Rincian perolehan suara sah, lampiran Model C1.
20.	P-6.13.20	Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat rekapitulasi suara dalam pemilu 2014 Model D1. Pincian perolehan suara sah lampiran Model D1.
21.	P-6.13.21	Rincian perolehan suara sah, lampiran Model D1. Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan
21.	F-0.13.21	suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1. Rincian perolehan suara sah, lampiran Model C1.
22.	P-6.13.22	Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan
	0110122	suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1. Rincian perolehan suara sah, lampiran Model C1.
23.	P-6.13.23	Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan
20.	A (A)	suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1.
24.	P-6.13.24	Rincian perolehan suara sah, lampiran Model C1. Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1. Rincian perolehan suara sah lampiran Model C1.
25.	P-6.13.25	Rincian perolehan suara sah, lampiran Model C1. Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1. Rincian perolehan suara sah, lampiran Model C1.
26.	P-6.13.26	Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1.
27.	P-6.13.27	Rincian perolehan suara sah, lampiran Model C1.
21.	F-0.13.21	Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1.
28.	P-6.13.28	Rincian perolehan suara sah, lampiran Model C1. Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1. Rincian perolehan suara sah, lampiran Model C1.
29.	P-6.13.29	Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1. Rincian perolehan suara sah, lampiran Model C1.

	P	15	
ritu.		SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id	
30.	P-6.13.30	Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1. Rincian perolehan suara sah, lampiran Model C1.	
31.	P-6.13.31	Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1. Rincian perolehan suara sah, lampiran Model C1.	
32.	P-6.13.32	Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1. Rincian perolehan suara sah, lampiran Model C1.	
33.	P-6.13.33	Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1. Rincian perolehan suara sah, lampiran Model C1.	
34.	P-6.13.34	Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1. Rincian perolehan suara sah, lampiran Model C1.	
35.	P-6.13.35	Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1. Rincian perolehan suara sah, lampiran Model C1.	
36.	P-6.13.36	Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1. Rincian perolehan suara sah, lampiran Model C1.	
37.	P-6.13.37	Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1. Rincian perolehan suara sah, lampiran Model C1.	
38.	P-6.13.38	Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1. Rincian perolehan suara sah, lampiran Model C1.	
39.	P-6.13.39	Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1. Rincian perolehan suara sah, lampiran Model C1.	
40.	P-6.13.40	Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1. Rincian perolehan suara sah, lampiran Model C1.	
41.	P-6.13.41	Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1. Rincian perolehan suara sah, lampiran Model C1.	Stitt
42.	P-6.13.42	Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1. Rincian perolehan suara sah, lampiran Model C1.	
43.	P-6.13.43	Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan	

	· Br	16	
Little .		SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id	
		suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1. Rincian perolehan suara sah, lampiran Model C1.	
44.	P-6.13.44	Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1. Rincian perolehan suara sah, lampiran Model C1.	
45.	P-6.13.45	Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1. Rincian perolehan suara sah, lampiran Model C1.	
46.	P-6.13.45A	Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1. Rincian perolehan suara sah, lampiran Model C1.	
47.	P-6.13.46	Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1. Rincian perolehan suara sah, lampiran Model C1.	
48.	P-6.13.47	Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1. Rincian perolehan suara sah, lampiran Model C1.	
49.	P-6.13.48	Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1. Rincian perolehan suara sah, lampiran Model C1.	
50.	P-6.13.49	Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1. Rincian perolehan suara sah, lampiran Model C1.	
51.	P-6.13.50	Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1. Rincian perolehan suara sah, lampiran Model C1.	
52.	P-6.13.51	Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1. Rincian perolehan suara sah, lampiran Model C1.	
53.	P-6.13.52	Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1. Rincian perolehan suara sah, lampiran Model C1.	
54.	P-6.13.53	Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1. Rincian perolehan suara sah, lampiran Model C1.	. 10
55.	P-6.13.53A	Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1. Rincian perolehan suara sah, lampiran Model C1.	nst
56.	P-6.13.54	Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu	

200		2014 Model C1.	
		Rincian perolehan suara sah, lampiran Model C1.	
57.	P-6.13.55	Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1. Rincian perolehan suara sah, lampiran Model C1.	
58.	P-6.13.56	Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1. Rincian perolehan suara sah, lampiran Model C1.	
59.	P-6.13.57	Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1. Rincian perolehan suara sah, lampiran Model C1.	
60.	P-6.13.58	Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1. Rincian perolehan suara sah, lampiran Model C1.	
61.	P-6.13.59	Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1. Rincian perolehan suara sah, lampiran Model C1.	
62.	P-6.13.60	Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1. Rincian perolehan suara sah, lampiran Model C1.	
63.	P-6.13.61	Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1. Rincian perolehan suara sah, lampiran Model C1.	
64.	P-6.13.62	Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1. Rincian perolehan suara sah, lampiran Model C1.	
65.	P-6.13.63	Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1. Rincian perolehan suara sah, lampiran Model C1.	
66.	P-6.13.64	Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1. Rincian perolehan suara sah, lampiran Model C1.	
67.	P-6.13.65	Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1. Rincian perolehan suara sah, lampiran Model C1.	0.1
68.	P-6.13.66	Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1. Rincian perolehan suara sah, lampiran Model C1.	nst)
69.	P-6.13.67	Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1.	

		18	
JitU.		SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI <u>Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id</u>	
70	P-6.13.68	Rincian perolehan suara sah, lampiran Model C1. Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1. Rincian perolehan suara sah, lampiran Model C1.	
71.	P-6.13.69	Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1. Rincian perolehan suara sah, lampiran Model C1.	
72.	P-6.13.70	Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1. Rincian perolehan suara sah, lampiran Model C1.	
73.	P-6.13.71	Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1. Rincian perolehan suara sah, lampiran Model C1.	
74.	P-6.13.72	Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1. Rincian perolehan suara sah, lampiran Model C1.	
75.	P-6.13.73	Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1. Rincian perolehan suara sah, lampiran Model C1.	
76.	P-6.13.74	Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1. Rincian perolehan suara sah, lampiran Model C1.	
77.	P-6.13.75	Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1. Rincian perolehan suara sah, lampiran Model C1.	
78.	P-6.13.76	Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1. Rincian perolehan suara sah, lampiran Model C1.	
79.	P-6.13.77	Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1. Rincian perolehan suara sah, lampiran Model C1.	
80.	P-6.13.78	Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1. Rincian perolehan suara sah, lampiran Model C1.	
81.	P-6.13.79	Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1. Rincian perolehan suara sah, lampiran Model C1.	nstif
82.	P-6.13.80	Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1. Rincian perolehan suara sah, lampiran Model C1.	

		100	19	
	·ijtu		SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI <u>Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id</u>	
Ah Kons	83.	P-6.13.81	Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1. Rincian perolehan suara sah, lampiran Model C1.	
	84.	P-6.13.82	Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1. Rincian perolehan suara sah, lampiran Model C1.	
	85.	P-6.13.83	Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1. Rincian perolehan suara sah, lampiran Model C1.	
	86.	P-6.13.84	Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1. Rincian perolehan suara sah, lampiran Model C1.	
	87.	P-6.13.85	Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1. Rincian perolehan suara sah, lampiran Model C1.	
	88.	P-6.13.86	Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1. Rincian perolehan suara sah, lampiran Model C1.	
	89.	P-6.13.87	Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1. Rincian perolehan suara sah, lampiran Model C1.	
	90.	P-6.13.88	Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1. Rincian perolehan suara sah, lampiran Model C1.	
	91.	P-6.13.89	Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1. Rincian perolehan suara sah, lampiran Model C1.	
	92.	P-6.13.90	Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1. Rincian perolehan suara sah, lampiran Model C1.	
	93.	P-6.13.91	Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1. Rincian perolehan suara sah, lampiran Model C1.	
	94.	P-6.13.92	Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1. Rincian perolehan suara sah, lampiran Model C1.	tit
	95.	P-6.13.93	Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1. Rincian perolehan suara sah, lampiran Model C1.	
	96.	P-6.13.94	Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan	

	6	20	
: 10		SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id	
		suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1. Rincian perolehan suara sah, lampiran Model C1.	
97.	P-6.13.95	Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1. Rincian perolehan suara sah, lampiran Model C1.	
98	P-6.13.96	Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1. Rincian perolehan suara sah, lampiran Model C1.	
99.	P-6.13.97	Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1. Rincian perolehan suara sah, lampiran Model C1.	
100.	P-6.13.98	Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1. Rincian perolehan suara sah, lampiran Model C1.	
101.	P-6.13.99	Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1. Rincian perolehan suara sah, lampiran Model C1.	
102.	P-6.13.100	Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1. Rincian perolehan suara sah, lampiran Model C1.	
103.	P-6.13.101	Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1. Rincian perolehan suara sah, lampiran Model C1.	
104.	P-6.13.102	Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1. Rincian perolehan suara sah, lampiran Model C1.	
105.	P-6.13.103	Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1. Rincian perolehan suara sah, lampiran Model C1.	
106.	P-6.13.104	Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1. Rincian perolehan suara sah, lampiran Model C1.	
107.	P-6.13.105	Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1. Rincian perolehan suara sah, lampiran Model C1.	right.
108.	P-6.13.106	Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1. Rincian perolehan suara sah, lampiran Model C1.	OUZE
109.	P-6.13.107	Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu	

	· Rr	21
iji.		SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI <u>Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id</u>
OUE		2014 Model C1. Rincian perolehan suara sah, lampiran Model C1.
mah Ku	P-6.13.108	Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1. Rincian perolehan suara sah, lampiran Model C1.
111	P-6.13.109	Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1.
	11 1	Rincian perolehan suara sah, lampiran Model C1.
112	P-6.13.110	Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1.
113	. P-6.13.111	Rincian perolehan suara sah, lampiran Model C1. Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1.
114	. P-6.13.112	Rincian perolehan suara sah, lampiran Model C1. Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu
115	P-6.13.113	2014 Model C1. Rincian perolehan suara sah, lampiran Model C1. Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan
		suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1. Rincian perolehan suara sah, lampiran Model C1.
116	. P-6.13.114	Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1. Rincian perolehan suara sah, lampiran Model C1.
117	P-6.13.115	Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1.
118	. P-6.13.116	Rincian perolehan suara sah, lampiran Model C1. Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1.
110	D 0 40 447	Rincian perolehan suara sah, lampiran Model C1.
119	. P-6.13.117	Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1. Rincian perolehan suara sah, lampiran Model C1.
120	P-6.13.118	Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1. Rincian perolehan suara sah, lampiran Model C1.
121	P-6.13.118a	Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1.
122	. P-6.13.119	Rincian perolehan suara sah, lampiran Model C1. Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1.

		P	22	
	·itu		SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id	
ah Kons	123.	P-6.13.120	Rincian perolehan suara sah, lampiran Model C1. Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1. Rincian perolehan suara sah, lampiran Model C1.	
	124.	P-6.13.121	Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1. Rincian perolehan suara sah, lampiran Model C1.	
	125.	P-6.13.122	Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1. Rincian perolehan suara sah, lampiran Model C1.	
	126.	P-6.13.123	Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1. Rincian perolehan suara sah, lampiran Model C1.	, ri
Blattle	127.	P-6.13.124	Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1. Rincian perolehan suara sah, lampiran Model C1.	
	128.	P-6.13.124	Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1. Rincian perolehan suara sah, lampiran Model C1.	
	121.	P-6.13.126	Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model DA 1.	
	122.	P-6.13.127	Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1. Rincian perolehan suara sah, lampiran Model C1.	
MAN	123.	P-6.13.128	Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1. Rincian perolehan suara sah, lampiran Model C1.	
	124.	P-6.13.129	Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1. Rincian perolehan suara sah, lampiran Model C1.	
	125.	P-6.13.130	Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1. Rincian perolehan suara sah, lampiran Model C1.	
varnah.	126.	P-6.13.131	Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1. Rincian perolehan suara sah, lampiran Model C1.	Stitu
Billing	127.	P-6.13.132	Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1. Rincian perolehan suara sah, lampiran Model C1.	
	128.	P-6.13.133	Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan	

	· Pr	23	
it'u		SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id	
C		suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1. Rincian perolehan suara sah, lampiran Model C1.	
129.	P-6.13.134	Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1.	
130.	P-6.13.135	Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat rekapitulasi suara dalam pemilu 2014 Model D1.	
131.	P-6.13.136	Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1.	
132.	P-6.13.137	Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1.	
133.	P-6.13.138	Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1.	
134.	P-6.13.139	Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat rekapitulasi suara dalam pemilu 2014 Model D1.	
135.	P-6.13.140	Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1. Rincian perolehan suara sah, lampiran Model C1.	
136.	P-6.13.141	Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1. Rincian perolehan suara sah, lampiran Model C1.	
137.	P-6.13.142	Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1.	
138.	P-6.13.143	Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1.	
139.	P-6.13.144	Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1.	. itu
140.	P-6.13.145	Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1.	onst
141.	P-6.13.146	Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu	
	130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137.	130. P-6.13.135 131. P-6.13.136 132. P-6.13.137 133. P-6.13.139 135. P-6.13.140 137. P-6.13.141 137. P-6.13.142 139. P-6.13.143	suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1. Rincian perolehan suara sah, lampiran Model C1. Rincian perolehan

		2014 Model C1.	
		Rincian perolehan suara sah, lampiran Model C1.	
142.	P-6.13.147	Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1. Rincian perolehan suara sah, lampiran Model C1.	
143.	P-6.13.148	Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1. Rincian perolehan suara sah, lampiran Model C1.	
144.	P-6.13.149	Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1. Rincian perolehan suara sah, lampiran Model C1.	
145.	P-6.13.150	Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1. Rincian perolehan suara sah, lampiran Model C1.	
146.	P-6.13.151	Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1. Rincian perolehan suara sah, lampiran Model C1.	
147.	P-6.13.152	Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1. Rincian perolehan suara sah, lampiran Model C1.	
148.	P-6.13.153	Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1. Rincian perolehan suara sah, lampiran Model C1.	
149.	P-6.13.154	Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1. Rincian perolehan suara sah, lampiran Model C1.	
150.	P-6.13.155	Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1. Rincian perolehan suara sah, lampiran Model C1.	
151.	P-6.13.156	Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1. Rincian perolehan suara sah, lampiran Model C1.	
152.	P-6.13.157	Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1. Rincian perolehan suara sah, lampiran Model C1.	-1
153.	P-6.13.158	Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1. Rincian perolehan suara sah, lampiran Model C1.	15th
153.	P-6.13.159	Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1.	

		187	25	
	TUT		SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI <u>Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id</u>	
ah Kons	155.	P-6.13.160	Rincian perolehan suara sah, lampiran Model C1. Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1. Rincian perolehan suara sah, lampiran Model C1.	
Tr.	156.	P-6.13.161	Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1. Rincian perolehan suara sah, lampiran Model C1.	
	157.	P-6.13.162	Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1. Rincian perolehan suara sah, lampiran Model C1.	
amah	158.	P-6.13.163	Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1. Rincian perolehan suara sah, lampiran Model C1.	
Billing	159.	P-6.13.164	Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1. Rincian perolehan suara sah, lampiran Model C1.	
	160.	P-6.13.165	Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1. Rincian perolehan suara sah, lampiran Model C1.	
	161.	P-6.13.166	Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1. Rincian perolehan suara sah, lampiran Model C1.	
	162.	P-6.13.167	Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1. Rincian perolehan suara sah, lampiran Model C1.	
111	163	P-6.13.168	Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1. Rincian perolehan suara sah, lampiran Model C1.	
	164.	P-6.13.169	Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1. Rincian perolehan suara sah, lampiran Model C1.	
140	165.	P-6.13.170	Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1. Rincian perolehan suara sah, lampiran Model C1.	
Marna	166.	P-6.13.171	Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1. Rincian perolehan suara sah, lampiran Model C1.	Stitu
100	167.	P-6.13.172	Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1. Rincian perolehan suara sah, lampiran Model C1.	

		· Pr	26	
	·jtu		SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id	
TH KONS	168.	P-6.13.173	Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1. Rincian perolehan suara sah, lampiran Model C1.	
	169.	P-6.13.174	Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1. Rincian perolehan suara sah, lampiran Model C1.	
	170.	P-6.13.175	Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1. Rincian perolehan suara sah, lampiran Model C1.	
	171.	P-6.13.176	Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1. Rincian perolehan suara sah, lampiran Model C1.	
	172.	P-6.13.177	Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1. Rincian perolehan suara sah, lampiran Model C1.	
	173.	P-6.13.178	Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1. Rincian perolehan suara sah, lampiran Model C1.	
	174.	P-6.13.179	Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1. Rincian perolehan suara sah, lampiran Model C1.	
	175.	P-6.13.180	Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1. Rincian perolehan suara sah, lampiran Model C1.	
	176.	P-6.13.181	Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1. Rincian perolehan suara sah, lampiran Model C1.	
	177.	P-6.13.182	Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1. Rincian perolehan suara sah, lampiran Model C1.	
	178.	P-6.13.183	Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1. Rincian perolehan suara sah, lampiran Model C1.	
	179.	P-6.13.184	Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1. Rincian perolehan suara sah, lampiran Model C1.	stit
	180.	P-6.13.185	Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1. Rincian perolehan suara sah, lampiran Model C1.	1

		27 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI	
KITU		Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id	
		suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1. Rincian perolehan suara sah, lampiran Model C1.	
182.	P-6.13.66	Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1. Rincian perolehan suara sah, lampiran Model C1.	
183.	P-6.13.187	Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1. Rincian perolehan suara sah, lampiran Model C1.	
184.	P-6.13.188	Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1. Rincian perolehan suara sah, lampiran Model C1.	
185.	P-6.13.189	Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1. Rincian perolehan suara sah, lampiran Model C1.	
186.	P-6.13.190	Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1. Rincian perolehan suara sah, lampiran Model C1.	
187.	P-6.13.71	Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1. Rincian perolehan suara sah, lampiran Model C1.	
188.	P-6.13.191	Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1. Rincian perolehan suara sah, lampiran Model C1.	
189.	P-6.13.192	Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1. Rincian perolehan suara sah, lampiran Model C1.	
190.	P-6.13.193	Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1. Rincian perolehan suara sah, lampiran Model C1.	
191.	P-6.13.194	Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1. Rincian perolehan suara sah, lampiran Model C1.	
192.	P-6.13.195	Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1. Rincian perolehan suara sah, lampiran Model C1.	ctif
193.	P-6.13.196	Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1. Rincian perolehan suara sah, lampiran Model C1.	13

	6	28	
Jit's		SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id	
		suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1. Rincian perolehan suara sah, lampiran Model C1.	
195.	P-6.13.198	Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1. Rincian perolehan suara sah, lampiran Model C1.	
195.	P-6.13.199	Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1. Rincian perolehan suara sah, lampiran Model C1.	
196.	P-6.13.200	Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1. Rincian perolehan suara sah, lampiran Model C1.	
197.	P-6.13.201	Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1. Rincian perolehan suara sah, lampiran Model C1.	
198.	P-6.13.202	Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1. Rincian perolehan suara sah, lampiran Model C1.	
199.	P-6.13.203	Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1. Rincian perolehan suara sah, lampiran Model C1.	
200.	P-6.13.204	Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1. Rincian perolehan suara sah, lampiran Model C1.	
201.	P-6.13.205	Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1. Rincian perolehan suara sah, lampiran Model C1.	
202.	P-6.13.206	Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1. Rincian perolehan suara sah, lampiran Model C1.	
203.	P-6.13.207	Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1. Rincian perolehan suara sah, lampiran Model C1.	
204.	P-6.13.208	Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1. Rincian perolehan suara sah, lampiran Model C1.	ricu
205.	P-6.13.209	Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1. Rincian perolehan suara sah, lampiran Model C1.	Onst
206.	P-6.13.210	Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu	

1		2014 Model C1.	
		Rincian perolehan suara sah, lampiran Model C1.	
207.	P-6.13.211	Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1. Rincian perolehan suara sah, lampiran Model C1.	
208.	P-6.13.212	Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1. Rincian perolehan suara sah, lampiran Model C1.	
209.	P-6.13.213	Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1. Rincian perolehan suara sah, lampiran Model C1.	
210.	P-6.13.214	Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1. Rincian perolehan suara sah, lampiran Model C1.	
211.	P-6.13.215	Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1. Rincian perolehan suara sah, lampiran Model C1.	
212.	P-6.13.216	Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1. Rincian perolehan suara sah, lampiran Model C1.	
213.	P-6.13.217	Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1. Rincian perolehan suara sah, lampiran Model C1.	
214.	P-6.13.218	Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1. Rincian perolehan suara sah, lampiran Model C1.	
215.	P-6.13.219	Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1. Rincian perolehan suara sah, lampiran Model C1.	
216.	P-6.13.220	Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1. Rincian perolehan suara sah, lampiran Model C1.	
217.	P-6.13.221	Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1. Rincian perolehan suara sah, lampiran Model C1.	-1
218.	P-6.13.222	Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1. Rincian perolehan suara sah, lampiran Model C1.	nsti
219.	P-6.13.223	Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1.	

		30	
الثان		SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI <u>Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id</u>	
		Rincian perolehan suara sah, lampiran Model C1.	
220.	P-6.13.224	Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1.	
	·	Rincian perolehan suara sah, lampiran Model C1.	
221.	P-6.13.225	Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1.	
222	5.042.006	Rincian perolehan suara sah, lampiran Model C1.	
222.	P-6.13.226	Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1. Rincian perolehan suara sah, lampiran Model C1.	
223.	P-6.13.227	Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1.	
D.	11.	Rincian perolehan suara sah, lampiran Model C1.	
224.	P-6.13.228	Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1. Rincian perolehan suara sah, lampiran Model C1.	
225.	P-6.13.229	Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1.	
	1		
226.	P-6.13.230	Rincian perolehan suara sah, lampiran Model C1. Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1. Rincian perolehan suara sah, lampiran Model C1.	
227.	P-6.13.231	Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1. Rincian perolehan suara sah, lampiran Model C1.	
228.	P-6.13.232	Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1. Rincian perolehan suara sah, lampiran Model C1.	
229.	P-6.13.233	Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1. Rincian perolehan suara sah, lampiran Model C1.	
230.	P-6.13.234	Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan	
250.	F=0.10.20-	suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1.	
204	10 005	Rincian perolehan suara sah, lampiran Model C1.	- 00
231.	P-6.13.235	Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1. Rincian perolehan suara sah Jampiran Model C1.	nstil
232.	P-6.13.236	Rincian perolehan suara sah, lampiran Model C1. Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1.	
		2014 Model C1.	

		31	
JEU.		SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI <u>Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id</u>	
233	P-6.13.237	Rincian perolehan suara sah, lampiran Model C1. Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1. Rincian perolehan suara sah, lampiran Model C1.	
234.	P-6.13.238	Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1. Rincian perolehan suara sah, lampiran Model C1.	
235.	P-6.13.239	Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1. Rincian perolehan suara sah, lampiran Model C1.	
236.	P-6.13.240	Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1. Rincian perolehan suara sah, lampiran Model C1.	
237.	P-6.13.241	Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1. Rincian perolehan suara sah, lampiran Model C1.	
238.	P-6.13.242	Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1. Rincian perolehan suara sah, lampiran Model C1.	
239.	P-6.13.243	Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1. Rincian perolehan suara sah, lampiran Model C1.	
240.	P-6.13.244	Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1. Rincian perolehan suara sah, lampiran Model C1.	
241.	P-6.13.245	Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1. Rincian perolehan suara sah, lampiran Model C1.	
242.	P-6.13.246	Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1. Rincian perolehan suara sah, lampiran Model C1.	
243.	P-6.13.247	Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1. Rincian perolehan suara sah, lampiran Model C1.	
244.	P-6.13.248	Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1. Rincian perolehan suara sah, lampiran Model C1.	Stiff
245.	P-6.13.248	Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1. Rincian perolehan suara sah, lampiran Model C1.	

		SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI	
Kitch		Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id	
246.	P-6.13.249	Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1. Rincian perolehan suara sah, lampiran Model C1.	
247.	P-6.13.250	Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1. Rincian perolehan suara sah, lampiran Model C1.	
248.	P-6.13.251	Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1. Rincian perolehan suara sah, lampiran Model C1.	
249.	P-6.13.252	Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1. Rincian perolehan suara sah, lampiran Model C1.	
250.	P-6.13.253	Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1. Rincian perolehan suara sah, lampiran Model C1.	
251.	P-6.13.254	Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1. Rincian perolehan suara sah, lampiran Model C1.	
252.	P-6.13.255	Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1. Rincian perolehan suara sah, lampiran Model C1.	
253.	P-6.13.256	Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1. Rincian perolehan suara sah, lampiran Model C1.	
254.	P-6.13.257	Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1. Rincian perolehan suara sah, lampiran Model C1.	
255.	P-6.13.258	Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1. Rincian perolehan suara sah, lampiran Model C1.	
256.	P-6.13.259	Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1. Rincian perolehan suara sah, lampiran Model C1.	
257.	P-6.13.260	Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1. Rincian perolehan suara sah, lampiran Model C1.	stir
258.	P-6.13.261	Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1. Rincian perolehan suara sah, lampiran Model C1.	

suara di tempat pemungutan suara dal 2014 Model C1. Rincian perolehan suara sah, lampiran Model C1. P-6.13.263 Sertifikat hasil dan rincian penghitungan suara di tempat pemungutan suara dal 2014 Model C1. Rincian perolehan suara sah, lampiran Model C1. P-6.13.264 Sertifikat hasil dan rincian penghitungan	del C1. perolehan lam pemilu del C1. perolehan					
Rincian perolehan suara sah, lampiran Morasan P-6.13.263 Sertifikat hasil dan rincian penghitungan suara di tempat pemungutan suara dal 2014 Model C1. Rincian perolehan suara sah, lampiran Morasan Perolehan Suara sah, lampiran Perolehan Suara sah, lampiran Perolehan Suara sah, lampiran Perolehan Suara sah, lampiran Morasan Suara sah, lampiran Perolehan Suara sah, lampiran Suara sah, lampiran Suara sah, lam	perolehan lam pemilu del C1. perolehan					
260. P-6.13.263 Sertifikat hasil dan rincian penghitungan suara di tempat pemungutan suara dal 2014 Model C1. Rincian perolehan suara sah, lampiran Model C1.	perolehan lam pemilu del C1. perolehan					
suara di tempat pemungutan suara dal 2014 Model C1. Rincian perolehan suara sah, lampiran Mo	del C1. perolehan					
2014 Model C1. Rincian perolehan suara sah, lampiran Mo	del C1.					
Rincian perolehan suara sah, lampiran Mo	perolehan					
	perolehan					
261. P-6.13.264 Sertifikat hasil dan rincian penghitungan						
	am nemilu					
suara di tempat pemungutan suara dal	arri perrillu					
2014 Model C1.	MA					
Rincian perolehan suara sah, lampiran Mo	del C1.					
262. P-6.13.265 Sertifikat hasil dan rincian penghitungan	perolehan					
suara di tempat pemungutan suara dal	am pemilu					
2014 Model C1.	The state of the s					
Rincian perolehan suara sah, lampiran Mo	Rincian perolehan suara sah, lampiran Model C1.					
263. P-6.13.266 Sertifikat hasil dan rincian penghitungan	perolehan					
suara di tempat pemungutan suara dal	lam pemilu					
2014 Model C1.	-//					
Rincian perolehan suara sah, lampiran Mo						
264. P-6.13.267 Sertifikat hasil dan rincian penghitungan						
suara di tempat pemungutan suara dal	am pemilu					
2014 Model C1.	1					
Rincian perolehan suara sah, lampiran Mo						
265. P-6.13.268 Sertifikat hasil dan rincian penghitungan						
suara di tempat pemungutan suara dal	am pemilu					
2014 Model C1.						
Rincian perolehan suara sah, lampiran Mo						
266. P-6.13.269 Sertifikat hasil dan rincian penghitungan	•					
suara di tempat pemungutan suara dal	am pemilu					
2014 Model C1.						
Rincian perolehan suara sah, lampiran Mo	del C1.					

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 9 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Roni

- Saksi berdomisili di Desa Seketi RT. 01/RW.04, Kecamatan, Balongbendo, Sidoarjo.
- Saksi merupakan saksi Gerindra di PPK Balongbendo, Kab. Sidoarjo.
- Saksi hadir pada saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK Balongbendo tanggal 15 April 2014.

- Menurut saksi, hasil rekap rekapitulasi penghitungan suara untuk Partai Gerindra secara keseluruhan di dokumen DA-1 kecamatan adalah sejumlah 1.493 suara.
- Saksi tidak tanda tangan di dokumen DA-1.

2. Asmuin

- Saksi berdomisili di Desa Kebonsari RT. 02/RW. 02 Nomor 36, Kecamatan
 Candi, Kabupaten Sidoarjo.
- Saksi merupakan relawan untuk Partai Gerindra dan bertugas mengolah data.
- Saksi memperoleh data berupa dokumen D1 dari 5 TPS di Surabaya dan dokumen C1 yang berjumlah 255 buah.
- Saksi menyatakan bahwa dari 255 dokumen C1 yang terkumpul, terdapat selisih suara minimal sejumlah 4000.

3. Arif Budiman

- Saksi berdomisili di Jalan Ikan Gurame 1 Nomor 11, RT 01/RW 06.
- Saksi menjadi saksi di tingkat KPU Provinsi Jawa Timur pada tanggal 24
 April 2014 sampai dengan tanggal 26 April 2014.
- Saksi menyatakan bahwa sampai dengan rekapitulasi penghitungan suara tanggal 26 April 2014, penyelenggara pemilu hanya mampu menyelesaikan sejumlah 3 (tiga) kabupaten.
- Saksi bersama dengan saksi dari partai-partai lain mengajukan keberatan selama rekapitulasi penghitungan suara untuk meminta pemungutan suara ulang di 6 (enam) kecamatan di Surabaya.
- Menurut saksi, terdapat rekomendasi dari Bawaslu secara lisan yang berisikan bahwa keberatan saksi akan ditindaklanjuti.

DAPIL JAWA TIMUR II

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada kursi anggota DPR, Anggota DPRS Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK, di beberapa daerah pemilihan, serta perolehan suara

yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penenuan perolehan kursi anggota DPR, sebagai berikut:

Perolehan suara Pemohon (perseorangan calon Anggota DPR) di Provinsi Jatim 2 untuk Pengisian Keanggotaan DPR.

Tabel: Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon dan Pemohon (Perseorangan Calon Anggota DPR) Provinsi di Dapil Jatim 2

Kec. Kejayaan Kab. Pasuruan

No	Nama Calon Anggota DPR	Perolehan Suara Termohon	Perolehan Suara Pemohon	Selisih	Alat Bukti
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Drg. Wike Herawati, M. Kes.	211	211		P.6.C1.01 s/d C.1.48, P.6 DA-I.IX.X
2.	Margi Budiharto, ST.	76	73	(-) 3	P.6.C1.01 s/d C.1.48, P.6 DA-I.IX.X
3.	Hj. Yayuk Istichanah, S.Ag.	69	71	(+) 2	P.6.C1.01 s/d C.1.48, P.6 DA-I.IX.X
4.	H. Anwar Sadad, M.Ag.	1.870	1.939	(+) 69	P.6.C1.01 s/d C.1.48, P.6 DA-I.IX.X
5.	Heri Santoso, SE., SH., MM., MH.	72	68	(-) 4	P.6.C1.01 s/d C.1.48, P.6 DA-I.IX.X
6.	Cahyono	39	40 TINGGA	(+) 1	P.6.C1.01 s/d C.1.48, P.6 DA-I.IX.X
7.	Nursyamsi Zakaria	14	10	(-) 4	P.6.C1.01 s/d C.1.48, P.6 DA-I.IX.X
8.	Agustina Amprawati	438	153	(-) 285	P.6.C1.01 s/d C.1.48, P.6 DA-I.IX.X

Kec. Tosari Kab. Pasuruan

No	Nama Calon Anggota DPR	Perolehan Suara Termohon	Perolehan Suara Pemohon	Selisih	Alat Bukti
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Drg. Wike Herawati, M. Kes.	457	461	(+) 4	P.6.C1.49 s/d C.1.79, P.6 DA-I.I.V
2.	Margi Budiharto, ST.	70	64	(-) 6	P.6.C1.49 s/d C.1.79, P.6 DA-I.I.V
3.	Hj. Yayuk	72	77	(+) 5	P.6.C1.49

142	Istichanah, S.Ag.		Mrs.		s/d C.1.79, P.6 DA-I.I.V
4.	H. Anwar Sadad, M.Ag.	135	132	(-) 3	P.6.C1.49 s/d C.1.79,
					P.6 DA-I.I.V
5.	Heri Santoso,	47	51	(+) 4	P.6.C1.49
	SE., SH.,	1			s/d C.1.79,
	MM., MH.				P.6 DA-I.I.V
6.	Cahyono	61	54	(-) 7	P.6.C1.49
	1				s/d C.1.79,
			A .		P.6 DA-I.I.V
7.	Nursyamsi	14	13	(-) 1	P.6.C1.49
T.	Zakaria	900	37		s/d C.1.79,
			3/1	200	P.6 DA-I.I.V
8.	Agustina	178	48	(-) 133	P.6.C1.49
111	Amprawati	SX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		s/d C.1.79,
See III.		_\ 20	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		P.6 DA-I.I.V

Form C sedari awal ketika tanggal 9 April 2014 sampai berakhirnya perhitungan, pemohon tidak bisa mendapatkan informasi untuk peroleh suara pemohon dan sampai tanggal 11 April 2014 ketika pemohon datang ke DPC Kota Pasuruan dari Partai Gerindra, Pemohon melihat Form C dibawah SPD Partai Gerindra yang sudah terkoordinir oleh DPD Provinsi Jawa Timur Partai Gerindra di hotel BJ Perdana Kota Pasuruan. Setelah Pemohon kejar ke hotel BJ Perdana, Pemohon mendapatkan keterangan dari saksi SPD bahwa form C direkap di hotel BJ Perdana untuk direkayasa perekapannya guna diarahkan ke beberapa nama calon yang menduduki kursi DPR dengan merubah form C seperti data asli yang saya miliki sekarang ini. Data yang Pemohon miliki sangat menyimpang dan diragukan keabsahannya dikarenakan tiap-tiapTPS rata-rata tidak sesuai dengan form DA.I tidak sama dengan form C. ketika saya berkoordinasi dengan DPC Partai Gerindra Kota Pasuruan, Pemohon mendapatkan jawaban "Dilarang mengganggu saksi partai". Ketika, Pemohon meminta bantuan mendapatkan Form C harus sudah diserahkan PPS, PPK dan justru sebaliknya PPK membiarkan rekapitulasi penghitungan suara itu diselesaikan oleh oknum SPD partai yang sengaja dikondisikan oleh DPD Partai Gerindra Propinsi Jawa Timur , sekaligus Caleg DPR-RI dari partai Gerindra Dapil 2 Jatim. Dengan demikian, kami mengajukan keabsahan dokumen Form C1 dan DA1 yang ditandatangani para saksi dan yang ditandatangani oleh PPK dan juga PPS.

Apalagi dengan terbuktinya pelanggaran yang dilakukan oleh ke 13 PPK di Kabupaten pasuruan itu sudah menjadi bukti pelanggaran hukum dan sewajarnya pemilihan legislatif di Kabupaten Pasuruan pemohon anggap cacat hukum dan dinyatakan proses ketetapan nama calon DPR/DPRD tidak sah serta harus diadakan pemilu ulang.

Melihat adanya hal tersebut diatas setelah kami mendapatkan informasi dari para sumber yang mana sesuai dengan alat bukti Rekaman P.6.CD.1, P.6.CD.2, P.6.CD.3, P.6CD.4) berpendapat kecurangan yang dilakukan oleh oknum partai dan juga para oknum penyelenggara pemilu adalah benar adanya sesuai dengan kasus pada alat bukti kwitansi dan surat pernyataan dimana para penyelenggara pemilu telah menyalahgunakan jabatannya, sehingga bisa membuat kesepakatan untuk memanipulasi data pada kecurangan Pemilu di Kabupaten Pasuruan sehingga berdampak pada penggelembungan suara calon anggota legislatif dan hilangnya suara calon anggota legislatif sesuai alat bukti (P-6.C1.01-C1.79 dan P-6.DAI.I.V.IX.X) serta surat pernyataan dan kwitansi (P.6.SP.KW) (P.6.SP.KW) (2), (P.6.SP.KW) (3), (P.6.SP.KW) (4),(P.6.SP.KW) (5),(P.6.SP.KW) (6).

Maka dengan adanya dugaan kompromi tersebut sangat merugikan para calon anggota legislatif khususnya dan melanggar Undang-Undang Pemilu dan UUD 1945 yang berlaku di Indonesia. Dan sebelum Pemohon melaporkan ke MK, Pemohon sudah melaporkan kepada para pihak yang terkait dengan masalah tersebut diatas, akan tetapi hasil yang saya terima tidak sesuai dengan harapan saya, justru ketika saya menghadap kepada DPP Partai Gerindra masalah hal tersebut di atas dianggap masalah internal partai yang disimpulkan untuk menjaga nama baik partai dan hal tersebut Pemohon tidak setuju karena berdampak menyalahi Undang-Undang Pemilu. Oleh sebab itu, demi untuk memperbaiki proses Demokrasi yang benar dan jurdil (jujur dan adil) untuk Pasuruan pada khususnya dan untuk Bangsa Indonesia pada umumnya. Maka Pemohon memohon Mahkamah Konstitusi yang merupakan harapan satusatunya untuk memberikan keputusan yang seadil-adilnya dan tidak ada

keterpihakan pada salah satu pihak.

[2.3] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon tidak mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya serta saksi dan/ahli.

DAPIL SAMPANG 2

1. POKOK PERMOHONAN

Bahwa Pemohon mempersandingkan perolehan suara Pemohon dan saudara Farid Anis Fuadi, ST., MM. menurut Termohon dan Pemohon sebagai berikut:

Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN) DI DAPIL SAMPANG 2

1	Nama Calon	Peroleha	n Suara	_	
No.	Anggota DPRD Kabupaten/Kota Termohon Pemohon		Selisih	Alat Bukti	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Edi Affan Effendi	1609	3010	(+) 1401	P-6.13.5 s.d.
4	CR A		描述人	10,1	P- 18.13.11dst

Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA SDR FARID ANIS FUADI ST MM (CALEG PPP) MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN) DI DAPIL SAMPANG 2

-07	Nama Calon	Peroleha	n Suara		
No.	Anggota DPRD Kabupaten/Kota	Termohon	Pemohon	Selisih	Alat Bukti
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Faqih Anis	5750	3007	(-) 2743	P-6.13.5
	Fuadi, ST.MM	-03			s.d.
		TO.			P-6.13.11
		100			dst.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan perhitungan suara yang benar menurut perhitungan Pemohon sebanyak 3.010 suara.

1. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten /Kota sepanjang di Daerah Pemilihan Kabupaten Sampang 2;
- Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon dalam rekapitulasi perolehan hasil suara untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten /Kota sepanjang di Kabupaten Sampang 2;
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

- [2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon hanya mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda P-6.13.5 sampai dengan P-6.13.11 yang disahkan dalam persidangan tanggal 28 Mei 2014 sebagai berikut :
 - Bukti P-6.13.5 : Form Model C-1 TPS 1-12 Desa Sreseh
 Kecamatan-kecamatan Sampang, Jawa Timur,
 Dapil Sampang 2.

2. Bukti P-6.13.6 : Form Model DA-1 Tabulasi Suara Pararel Desa

Sreseh

3. Bukti P-6.13.7 : Form Model B.1-DD penerimaan laporan nomor:

01/LP/Pileg/bulan April/Tahun 2014

4. Bukti P-6.13.8 Form Model B-2 DD Formulir Temuan Nomor: 01

TM/Pileg/Bulan April/Tahun 2014

5. Bukti P-6.13.9 : Form Model B5 DD Surat Undangan Klarifikasi

No.02/PanwasKab. Cq panwas kecamatan

kepada Ketua PPS Desa Sreseh.

6. Bukti P-6.13.10 : Form Model B7-DD keterangan ahli di bawah

sumpah


7. Bukti P-6.13.11 : Form Model B-8 DD Berita Acara Klarifikasi.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa tanggal sebagaimana Akta Penerimaan Jawaban Termohon Nomor 07-3.a/PAN.MK/2014, sebagaimana diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 26 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Mei 2014 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1.1. EKSEPSI MENGENAI KOMPETENSI MAHKAMAH KONSTITUSI

- a) Bahwa TERMOHON menolak seluruh dalil-dalil PEMOHON dalam Permohonan Pemeriksaan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang diajukan oleh PEMOHON, kecualt apa yang diaku secara tegas kebenarannya sesuai dengan hukum dan perudang-undangan;
- b) Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus in litis didasarkan pada ketentuan pasal 272 ayat (1) jo pasal 271 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut <u>"Undang-Undang PEMILU"</u>), yang berbunyi:



Pasal 272 ayat (1)

nah Konsti

"Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, Peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi"

Pasal 271

- (1) Perselisihan hasil Pemilu adalah perselisihan antara KPU
 dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan
 suara hasil pemilu secara nasional:
- (2) Perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara <u>yang</u> dapat mempengaruhl perolehan kursi Peserta Pemilu:
- Undang-Undang membatasi kewenangan Mahkamah
 Konstitusi hanya sebatas sengketa Perselisihan Hasil
 Pemilu (PHPU) yang obyeknya adalah penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional yang mempengaruhi perolehan kursi peserta pemilu. Secara a contrario, terhadap hal-hal lain diluar itu bukanlah menjadi kewewnangan Mahkamah Konstitusi;
- d) Bahwa namun memperhatikan dalil-dalil dalam Permohonan PEMOHON yang dalil-dalilnya (*legal issue*) yang mempermasalahkan adalah mengenai penggelembungan / kecurangan proses pemilu (misalnya posita hal 59, hal 66. hal 67, hal 71, hal 76. hal 84. hal 84. hal. 93, hal 105, dsb) atau legal issu yang berkaitan dengan penghitungan suara ulang (misalnya posita hal 120. hal 123, hal 278, hal 432) in casu bukan merupakan kewenangan (kompetensi absolut) kewenangan Mahkamah Konstitusi, melainkan kewenangan lembaga/institusi


nah Konst

lainuntuk menanganinya sehingga, Permohonan *in Litis* menyalahi Kewenangan (Kompetensi Absolut) Mahkamah Konstitusi sebagaimana ketentuan Pasal 272 ayat (1) *jo*. Pasal 271 UU No. 8 Tahun 2012;

e) Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, mengingat secara jelas Permohonan PEMOHON tidak sesuai ketentuan pasal 272 ayat (1) jo. Pasal 271 Undang-Undang PEMILU, yang oleh karenanya, maka Permohonan PEMOHONAN in litis harus dinyatakan ditolak atau setidak- tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

1.2. EKSEPSI MENGENAI PERMOHONAN KABUR (OBSCUUR LIEBEL)

- a) Bahwa memperhatikan Petitum PEMOHON secara keseluruhan yang tertuang di halaman 459 462
 Permohonan in litis, secara jelas menunjukkan tidak adanya konsitensi dan harmonisasi antara Posita dan Petitum Permohonan in litis;
- b) Bahwa bentuk ketidak-konsistenan Posita dan Petium Permohonan *in litis* tampak dari hal-hal berikut:
 - Bahwa dalam Posita PEMOHON mendalilkan/meminta
 Penghitungan Suara Ulang (misalnya posita hal 120, hal
 123, hal 278, hal 432), namun dalam Petitumnya
 PEMOHON sama sekali tidak memohonkan mengenai
 Penghitungan Suara Ulang;
 - Bahwa dalam Posita mendalilkan mengenai adanya selisih jumlah suara dalam proses penghitungan suara, namun dalam Petitum jumlah selisih suara tersebut tidak disebutkan serta tidak dimohonkan oleh Pemohon in litis;
- c) Bahwa dengan demikian secara jelas, terdapat inkonsistensi antara Posita dan Petitum Pemohon, sehingga



Jah Konst

menyebabkan permohonan in litis menjadi kabur (obscuur liebel);

- d) Bahwa selain itu, memperhatikan Petitum PEMOHON secara keseluruhan yang tertuang di halaman 459 - 462 permohonan in litis, secara keseluruhan PEMOHON tidak menentukan/menyebutkan berapa besarnya selisih suara dimohonkan kepada Mahkamah Konstitusi agar dikabulkan;
- e) Bahwa adapun Petitum PEMOHON kami kutip sebagai berikut: berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:
 - Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 - Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 dst.
 - Menetapkan hasil perolehan yang benar untuk
 Pemohon dalam rekapitulasi perolehan hasil suara dst.
 - Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini."

Bahwa memperhatikan Petitum sebagaimana tersebut di secara jelas PEMOHON atas. sama sekali tidak menentukan/menyebutkan jumlah selisih suara yang PEMOHON dimohonkan oleh agar dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi.

f) Bahwa dengan tidak ditentukan/disebutkan jumlah selisih suara yang ingin dimohonkan kepada Mahkamah Konstitusi menyebabkan Permohonan in litis menjadi sangat kabur (obscuur liebel);

PROVINSI JAWA TIMUR

PEROLEHAN SUARA PEMOHON RINDOKO DAHONO WINGIT, SH., M.Hum. (PARTAI GERINDRA) DAPIL JAWA TIMUR 1 UNTUK PENGISIAN ANGGOTA DPR.

- Bahwa dengan ini, TERMOHON menolak atau membantah seluruh dalil-dalil PEMOHON, kecuali apa yang diakui kebenarannya menurut hukum.
- 2. Bahwa dengan ini TERMOHON menyampaikan dan menjelaskan kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh PEMOHON (Partai Gerindra) pada DAPIL JAWA TIMUR 1;
- 3. Bahwa PEMOHON mendalilkan adanya salah penghitungan dalam Rekapitulasi di tingkat Kecamatan;
- 4. Bahwa untuk itu, kami mensomeer PEMOHON untuk membuktikan dalilnya tersebut.

PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas,
Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan
putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Termohon.

DALAM POKOK PERKARA

- 1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Ktps/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda T-06.JATIM.I.1 sampai dengan T-06.JATIM.I.3 (untuk Sidoarjo) dan T-06.JATIM.I.1 (Surabaya) dan disahkan dalam persidangan tanggal 9 Juni 2014 sebagai berikut :

DAPIL JATIM I (SIDOARJO)

1.	Bukti T-06.JATIM I.1	Service Services	Lampiran Model DA-1 DPR, Kecamatan Balongbendo
2.	Bukti T-06.JATIM I.2	¥	Berita Acara PPK Balongbendo Nomor/BA/IV/2014 tentang Revisi Penulisan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Parpol Peserta Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014
3.	Bukti T-06.JATIM I.3		Lampiran Model DB-1 DPR, Kabupaten Sidoarjo

DAPIL JATIM I (SURABAYA)

1.	Bukti T-06.JATIM I.1	: Form Model DB-1
		Rekapitulasi Hasil Penghitungan
	母	Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Kabupaten/Kota, serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kabupaten/Kota

Selain itu, Termohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 9 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Mudjianto

- Saksi berdomisili di RT. 02/RW.02 Desa Bakalan Wringinpitu, Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo.
- Saksi merupakan Ketua PPK Kec. Balongbendo.
- Rekapitulasi penghitungan suara dilaksanakan pada tanggal 13 April 2014.
- Saksi partai politik yang tidak hadir pada rekapitulasi penghitungan suara adalah saksi dari PBB, PKPI dan PPP.
- Menurut Saksi Mudjianto, saksi Partai Gerindra yang bernama Roni, tidak mengajukan keberatan secara tertulis maupun lisan.

- Saksi juga menyatakan bahwa tidak ada saksi dari partai politik yang lain yang mengajukan keberatan baik secara lisan maupun tulisan.
- Menurut saksi, suara Partai Gerindra di tingkat PPK Balongbendo adalah sejumlah 5.825 suara.
- Saksi menyatakan bahwa tidak ada rekomendasi dari Panwas atau Bawaslu mengenai pelaksanaan pemilu di PPK Balongbendo.

2. Moh. Ali Ridlo

- Saksi berdomisili di Desa Labuhan, Kecamatan Sreseh, Kabupaten Sampang.
- Saksi merupakan ketua PPK Sreseh.
- Menurut saksi, rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan Sreseh dilaksanakan pada tanggal 16 April 2014 dan dihadiri oleh saksi-saksi dari semua partai politik.
- Saksi menyatakan bahwa dokumen DA-1 ditandatangani oleh semua saksi partai politik.
- Saksi menyatakan bahwa tidak ada keberatan atau sanggahan pada saat rekapitulasi penghitungan suara dilakukan.
- Menurut saksi, perolehan suara untuk Partai Gerindra untuk semua calonnya adalah sejumlah 3.619 suara.

SAMPANG 2

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI GERINDRA) DAPIL SAMPANG 2, UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD SAMPANG

- 1. Bahwa dengan ini TERMOHON menolak atau membantah seluruh dalil-dalil PEMOHON, kecuali apa yang diakui kebanarannya menurut hukum;
- 2. Bahwa memperhatikan Permohonan in litis PEMOHON tidak menjelaskan dalil mengenai Permohonannya tersebut, melainkan hany amenampilkan label perolehan suara di dapil Sampang 2namun tidak memberikan penjelasan dalam bentuk posita secararinci dan jelas. Demikian pula petitum atas posita tersebut juga tidak dirumuskan secara jelas/tegas. Sehingga menyebabkan permohonan in litis menjadi kabur (obscuur liebel).

- 3. Bahwa selanjutnya PEMOHON juga tidak menjelaskan adanya signifikansi permohonan tersebut terhadap perolehan kursi bagi PEMOHON sebagaimana ketentuan Pasal 272 Ayat (1) jo. Pasal 271 Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 in casu mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi yang tidak berwenang memeriksa perkara dan memutus perselisihan sengketa pemilihan umum (PHPU) yang tidak berpengaruh terhadap perolehan kursi bagi PEMOHON.
- 4. Bahwa oleh karena itu, haruslah Permohonan *in litis* dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Untuk itu, kami mohon Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk menyatakan menolak atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima Permohonan ini litis.
- 5. Bahwa berkenaan dengan pokok perkara in litis, dengan ini TERMOHON menyampaikan dan menjelaskan kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh PEMOHON (Partai Gerindra) pada DAPIL SAMPANG 2.
- 6. Bahwa posita PEMOHON sungguh tidak jelas/kabur (obscuur liebel) karena hanya menampilkan tabel tapi tidak menjelaskan apa yang dimaksud oleh PEMOHON.
- 7. Bahwa demikian pula PEMOHON tidak menjlaskan adanya selisih suara tersebut terjadi di TPS/Desa/Kecamatan mana ? sehingga dengan tidak diuraikannya hal-hal tersebut menyebabkan permohonan menjadi kabur (obscuur liebel).
- 8. Bahwa hasil rekapitulasi penghitungan suara di dapil Sampang 2 adalah sebagai berikut :

No	Nama Caleg	Perolehan Suara	Perolehan Suara
	Partai Gerindra	Termohon	Pemohon
	di Sampang 2	C.S.C.	
1	H. Fauzan Adima	9.773	4
2	Mas'ud	7.574	alt .
3	S. Robiatul	19	The

	l la a a sa a la		
	Hasanah	ALC:	
4	Matnali	624	
5	Nurul Aini	31	
6	H. Ach Badowi	12.264	
7	Munawaroh	6	
8	Edi Affan Efendi	1.602	3.010
9	Nur Laili	7	N. Comment
10	Father Rahman Budiharto	58	377)\
11	Alan Kaisan	1.411	
	Suara Partai	487	
11000	Jumlah	33.856	///

9. Bahwa selanjutnya PEMOHON mendalilkan atau menguraikan mengenai :

indra ng 2 an ng g lasan ini Fuadi	2.718 125 58	Pemohon
an g lasan ini	125 58	4
lasan	125 58	4
lasan	58	4
ini	58	<u> </u>
	THERM	30/
Fuadi	F 7F0	
R A DIVINI	5.750	3.007
di La Lik	1.974	
a	25	_ <
ah	ONOT	TTI ION
ıllah	959	HUST
ah	21	CIA
ul	23	OIA
ah	.0	
ldin	393	
akir	3.574	
artai	746	
h	16.376	1
	di ul ah ullah fah ul ah ddin akir artai	ul 25 ah ullah 959 fah 21 ul 23 ah ddin 393 akir 3.574 artai 746

- Bahwa namun demikian, PEMOHON tidak menjelaskan apa maksud penulisan tabel-tabel tersebut, sehingga menyebabkan ketidakjelasan/kabur (obscuur liebel).
- 11. Bahwa untuk itu, seharusnya Permohonan in litis dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Termohon.

DALAM POKOK PERKARA

- 1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Ktps/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

[2.7] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon hanya mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda T-06.JATIM.II.1 sampai dengan T-06.JATIM.II.5 dan disahkan dalam persidangan tanggal 9 Juni 2014 sebagai berikut :

1.	Bukti T-6.KAB.SAMPANG II.1	:	Model D-1
			Rekapitulasi Hasil Penghitungan
			Perolehan Suara Partai Politik dan
			Calon Anggota DPR, DPRD
			Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota
	144		serta Calon Anggota DPD di Desa
			Bangsah, Marparan, Labang,
	The state of the s		Plasah, Taman, Junok, Klobur,

42			Noreh, dan Labuhan di Kecamatan
-			Kreseh
2.	Bukti T-6.KAB.SAMPANG II.2		Model C-1 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kabupaten/Kota di TPS 8 Desa Sreseh Kecamatan Kreseh
3.	Bukti T-6.KAB.SAMPANG II.3		Model C-1
yr 4		33333333	Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kabupaten/Kota di TPS 9 Desa Sreseh Kecamatan Kreseh
4.	Bukti T-6.KAB.SAMPANG II.4	1	Model C-1
			Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kabupaten/Kota di TPS 10 Desa Sreseh Kecamatan Kreseh
5.	Bukti T-6.KAB.SAMPANG II.5		Model C-1 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kabupaten/Kota di TPS 12 Desa Sreseh Kecamatan Kreseh

KETERANGAN PIHAK TERKAIT PDI PERJUANGAN

[2.8] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait PDI Perjuangan memberikan keterangan bertanggal 27 Mei 2014 sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pihak Terkait Nomor 19-2.a/PAN.MK/2014 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

PROVINSI JAWA TIMUR

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA) MENURUT PIHAK TERKAIT (PDI PERJUANGAN) DI PROVINSI

JAWA TIMUR UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI DI DAERAH PEMILIHAN JAWA TIMUR I

Dalam hal ini memberikan Keterangan Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 07-06-16/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 yang dimohonkan oleh Pemohon (Partai Gerakan Indonesia Raya), di Daerah Pemilihan Jawa Timur I sebagai berikut:

DALAM POKOK PERMOHONAN

Tabel... ALAT BUKTI PIHAK TERKAIT (PARTAI POLITIK) TERHADAP
PERMOHONAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON (PARTAI
POLITIK) DI PROVINSI JAWA TIMUR UNTUK DAERAH
PEMILIHAN JAWA TIMUR I UNTUK PENGISIAN
KEANGGOTAAN DPR.

DAERAH PEMILIHAN JAWA TIMUR 1 (SATU)

		Perolehan Suara		
No.	NAMA PARTAI	Menurut		Alat Bukti
		Termohon	Pemohon	
4	PDI PERJUANGAN	497.347	202.447	BUKTI PT- 4.9.1
6	Partai GERINDRA	250.459	110.998	s/d BUKTI PT- 4.9.2

KOTA SURABAYA:

		Perolehan Suara	
No.	NAMA PARTAI	Menurut	
		Termohon	Pemohon
4	PDI PERJUANGAN	363.208	153.760
6	Partai GERINDRA	138.062	66.740

KABUPATEN SIDOARJO

	Perolehan Sua		n Suara
No.	NAMA PARTAI	Menu	rut
		Termohon	Pemohon
4	PDI PERJUANGAN	134.139	48.687
6	Partai GERINDRA	112.397	44.258

HAL INI BERDASARKAN PADA BUKTI-BUKTI SEBAGAI BERIKUT:

BUKTI PT - 4.9.1

MODEL DC-1 DPR, Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap kabupaten / kota di tingkat provinsi dalam pemilihan umum anggota DPR Tahun 2014 Provinsi Jawa Timur Daerah Pemilihan Jawa Timur I, Yang menyatakan perolehan suara untuk:

1. PDI PERJUANGAN / PIHAK TERKAIT

DI KOTA SURABAYA : 363.208

DI KABUPATEN SIDOARJO: 134.139

JUMLAH TOTAL : 497.347

2. PARTAI GERINDRA / PEMOHON


DI KOTA SURABAYA : 138.062

DI KABUPATEN SIDOARJO: 112.397

JUMLAH TOTAL : 250.459

BUKTI PT - 4.9.2

MODEL E-1 DPR, Rekapitulasi Jumlah Perolehan Suara Sah Partai Politik Secara Nasional dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2014 Yang menyatakan perolehan suara sah untuk Daerah Pemilihan Jawa Timur I:



1. PDI PERJUANGAN / PIHAK TERKAIT : 497.347

2. PARTAI GERINDRA / PEMOHON : 250.459

BUKTI PT - 4.9.3

MODEL E-5 DPR, Rekapitulasi Jumlah Perolehan Kursi Partai Politik Secara Nasional dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2014 Yang menyatakan perolehan kursi partai untuk Daerah Pemilihan Jawa Timur I:

1. PDI PERJUANGAN / PIHAK TERKAIT : 3 Kursi

2. PARTAI GERINDRA / PEMOHON : 1 Kursi

Berdasarkan bukti - bukti sebagaimana tersebut di atas, maka dalil PEMOHON bahwa suara PIHAK TERKAIT sejumlah 202.447 adalah dalil yang tidak berdasar bukti. Apabila perolehan suara di PEMOHON sebagaiamana didalilkan adanya kenaikan suara PEMOHON sejumlah 3076 suara, akibat kesalahan hitung di Kecamatan Balongbendo Kab. Sidoarjo (Permohonan hal. 152), maka hal tersebut tidak mempengaruhi perolehan kursi PIHAK TERKAIT. Karena selisih suara PIHAK TERKAIT dengan PEMOHON sejumlah 246.888 suara. Dengan demikian dalil PEMOHON haruslah ditolak.

PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI SEPANJANG DI DAERAH PEMILIHAN SUMATERA BARAT II, UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI SEPANJANG DI DAERAH PEMILIHAN JAWA BARAT V, SULAWESI TENGAH VI, UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

SEPANJANG DI DAERAH PEMILIHAN PALEMBANG III, PARIGI MOUTOUNG II.

- Menerima dan mengabulkan eksepsi dari PIHAK TERKAIT untuk seluruhnya;
- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet onvantkelijke verklaard);

II. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, untuk Pemilihan Anggota DPR sepanjang di Daerah Pemilihan Sumatera Barat I, Sumatera Barat II, Jawa Timur I, untuk Pemilihan Anggota DPRD Provinsi sepanjang di Daerah Pemilihan Bangka Belitung III, Jawa Barat V, Nusa Tenggara Timur VII, Sulawesi Tengah III, Sulawesi Tengah VI, dan untuk Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota sepanjang di Daerah Pemilihan Medan III, Merangin IV, Palembang III, Lubuk Linggau II, Lubuk Linggau IV, Sukabumi V, Tegal VI, Parigi Moutong II dan Sigi V;
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono).

[2.9] Menimbang bahwa Pihak Terkait PDI Perjuangan hanya mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda PT-4.9.1 sampai dengan PT-4.9.5 yang disahkan dalam persidangan pada tanggal 9 Juni 2014 sebagai berikut:

1.	PT-4.9.1	:	Model DC-1 DPR	
2.	PT-4.9.2	:	Model E-1 DPR	
3.	PT-4.9.3	:	Model E-5 DPR	
4.	PT-4.9.4	. //	Rekapitulasi Model E-3 DPR Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2014	
5.	PT-4.9.5	+1111	Formulir DB-1 DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Timur 1 Kabupaten Sidoarjo.	

KETERANGAN BAWASLU

DAPIL JAWA TIMUR I

- [2.10] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pemberi Keterangan Bawaslu Provinsi Jawa Timur memberikan keterangan tertulis bertanggal 5 Juni 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat tanggal 6 Juni 2014 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
- Bahwa, Pemohon adalah peserta Pemilu berdasarkan Keputusan KPU
 Nomor: 05/Kpts/KPU/Tahun 2013 Tentang Penetapan Partai Politik
 Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014.
- Bahwa, Pemohon adalah peserta Pemilu berdasarkan Keputusan KPU
 Nomor : 142/Kpts/KPU/Tahun 2013 Tentang Penetapan Patai Bulan
 Bintang sebagai Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014.
- Bahwa, Pemohon adalah peserta Pemilu berdasarkan Keputusan KPU Nomor: 165/Kpts/KPU/Tahun 2013 Tentang Penetapan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia sebagai Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014.


- 4. Bahwa, KPU telah menetapkan nomor urut Partai Politik Peserta Pemilhan Umum Tahun 2014 Nomor : 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan KPU Nomor : 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014.
- 5. Bahwa, KPU telah menetapkan hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, sebagaimana tertuang dalam Keputusan KPU Nomor: 411/Kpts/KPU/Tahun 2014, tanggal 9 Mei 2014. sebagai berikut:

DAPIL JAWA TIMUR I:

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN
	PESERTA PEMILU	SUARA
1.	Partai NasDem	67.451
2.	Partai Kebangkitan Bangsa	385.629
3.	Partai Keadilan Sejahtera	102.720
4.	PDI Perjuangan	497.347
5.	Partai Golkar	133.644
6.	Partai Gerindra	250.459
7.	Partai Demokrat	186.270
8.	Partai Amanat Nasional	196.645
9.	Partai Persatuan Pembangunan	87.293
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	87.069
14.	Partai Bulan Bintang	15.573
15.	PKPI	6.803

DAPIL JAWA TIMUR II :

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN
	PESERTA PEMILU	SUARA
1.	Partai NasDem	296.136
2.	Partai Kebangkitan Bangsa	299.534
3.	Partai Keadilan Sejahtera	77.448
4.	PDI Perjuangan	150.395
5.	Partai Golkar	220.105




6.	Partai Gerindra	184.263
7.	Partai Demokrat	121.303
8.	Partai Amanat Nasional	35.305
9.	Partai Persatuan Pembangunan	104.711
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	57.632
14.	Partai Bulan Bintang	7.706
15.	PKPI	7.148

DAPIL JAWA TIMUR III:

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN
	PESERTA PEMILU	SUARA
1.	Partai NasDem	91.838
2.	Partai Kebangkitan Bangsa	434.967
3.	Partai Keadilan Sejahtera	80.360
4.	PDI Perjuangan	25.532
5.	Partai Golkar	192.166
6.	Partai Gerindra	143.379
7.	Partai Demokrat	129.880
8.	Partai Amanat Nasional	39.671
9.	Partai Persatuan Pembangunan	138.113
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	54.276
14.	Partai Bulan Bintang	7.186
15.	PKPI	5.520

DAPIL JAWA TIMUR IV :

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN
	PESERTA PEMILU	SUARA
1.	Partai NasDem	114.551
2.	Partai Kebangkitan Bangsa	338.523
3.	Partai Keadilan Sejahtera	92.281
4.	PDI Perjuangan	248.968
5.	Partai Golkar	131.667
6.	Partai Gerindra	285.750
7.	Partai Demokrat	131.743
8.	Partai Amanat Nasional	134.691
9.	Partai Persatuan Pembangunan	72.720



10.	Partai Hati Nurani Rakyat	46.578
14.	Partai Bulan Bintang	23.066
15.	PKPI	7.222

DAPIL JAWA TIMUR V:

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN
	PESERTA PEMILU	SUARA
1.	Partai NasDem	122.385
2.	Partai Kebangkitan Bangsa	266.530
3.	Partai Keadilan Sejahtera	68.050
4.	PDI Perjuangan	444.112
5.	Partai Golkar	260.100
6.	Partai Gerindra	199.899
7.	Partai Demokrat	104.411
8.	Partai Amanat Nasional	86.699
9.	Partai Persatuan Pembangunan	54.572
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	77.777
14.	Partai Bulan Bintang	12.588
15.	PKPI	6.465

DAPIL JAWA TIMUR VI :

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN
A	PESERTA PEMILU	SUARA
1.	Partai NasDem	87.000
2.	Partai Kebangkitan Bangsa	308.253
3.	Partai Keadilan Sejahtera	81.017
4.	PDI Perjuangan	666.338
5.	Partai Golkar	192.811
6.	Partai Gerindra	229.513
7.	Partai Demokrat	171.222
8.	Partai Amanat Nasional	246.975
9.	Partai Persatuan Pembangunan	77.248
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	81.857
14.	Partai Bulan Bintang	21.143
15.	PKPI	7.130

DAPIL JAWA TIMUR VII:

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN
	PESERTA PEMILU	SUARA
1.	Partai NasDem	117.362
2.	Partai Kebangkitan Bangsa	232.005
3.	Partai Keadilan Sejahtera	140.147
4.	PDI Perjuangan	347.140
5.	Partai Golkar	224.850
6.	Partai Gerindra	178.963
7.	Partai Demokrat	428.434
8.	Partai Amanat Nasional	101.770
9.	Partai Persatuan Pembangunan	88.026
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	83.324
14.	Partai Bulan Bintang	16.922
15.	PKPI	6.821

DAPIL JAWA TIMUR VIII:

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN
	PESERTA PEMILU	SUARA
1.	Partai NasDem	163.065
2.	Partai Kebangkitan Bangsa	378.531
3.	Partai Keadilan Sejahtera	118.341
4.	PDI Perjuangan	402.196
5.	Partai Golkar	236.372
6.	Partai Gerindra	284.944
7.	Partai Demokrat	205.557
8.	Partai Amanat Nasional	133.289
9.	Partai Persatuan Pembangunan	106.248
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	131.355
14.	Partai Bulan Bintang	21.496
15.	PKPI	11.832

DAPIL JAWA TIMUR IX :

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN
	PESERTA PEMILU	SUARA
1.	Partai NasDem	69.512


2.	Partai Kebangkitan Bangsa	275.141
3.	Partai Keadilan Sejahtera 4	
4.	PDI Perjuangan	160.182
5.	Partai Golkar	132.904
6.	Partai Gerindra	149.778
7.	Partai Demokrat	205.387
8.	Partai Amanat Nasional	29.422
9.	Partai Persatuan Pembangunan	59.656
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	38.621
14.	Partai Bulan Bintang	8.625
15.	PKPI	8.542

DAPIL JAWA TIMUR X:

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN
	PESERTA PEMILU	SUARA
1.	Partai NasDem	74.793
2.	Partai Kebangkitan Bangsa	251.178
3.	Partai Keadilan Sejahtera	35.505
4.	PDI Perjuangan	217.923
5.	Partai Golkar	223.961
6.	Partai Gerindra	150.926
7.	Partai Demokrat	87.310
8.	Partai Amanat Nasional	103.575
9.	Partai Persatuan Pembangunan	103.518
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	21.475
14.	Partai Bulan Bintang	6.938
15.	PKPI	7.666
15.	PKPI	7

DAPIL JAWA TIMUR XI :

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN
	PESERTA PEMILU	SUARA
1.	Partai NasDem	291.378
2.	Partai Kebangkitan Bangsa	363.611
3.	Partai Keadilan Sejahtera	44.195
4.	PDI Perjuangan	173.812
5.	Partai Golkar	193.641



6.	Partai Gerindra	298.696
7.	Partai Demokrat	376.536
8.	Partai Amanat Nasional	78.863
9.	Partai Persatuan Pembangunan	413.230
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	355.259
14.	Partai Bulan Bintang	25.441
15.	PKPI	6.751

- 6. Bahwa, Bawaslu Provinsi Jawa Timur dalam pemberian keterangan tertulis ini meliputi pokok permohonan PHPU untuk Peserta Pemilu dan calon Anggota DPR serta DPRD Provinsi, sedangkan untuk calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dibuat secara tersendiri oleh Panwaslu Kabupaten/Kota dan merupakan satu kesatuan dengan Keterangan Tertulis ini.
- 7. Bahwa, Bawaslu Provinsi Jawa Timur memberikan Keterangan terhadap Pokok Permohonan PHPU (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum) yang diajukan Partai Politik untuk Anggota DPR, sebagai berikut :

PARTAI GERINDRA:

DAPIL JATIM I, terdiri dari SURABAYA, SIDOARJO, sebagaimana pada Permohonan Nomor 07.06/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 dari Partai Gerindra (vide Halaman 150 – 155).

Bahwa, sebagaimana hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh KPU Provinsi Jawa Timur, perolehan suara Pemohon di Dapil Jatim I adalah sebagai berikut :

No.	Peserta Pemilu	Perolehan
Urut	.6	Suara
6	Partai Gerindra	250.459

KOTA SURABAYA:

a. Bahwa, pada pokok Permohonan Nomor: 07-06/PHPU-DPR-DPRD/ XII/2014, yaitu bahwa jumlah perolehan suara Partai/calon anggota DPR yang diajukan Pemohon di Dapil Jawa Timur I Kota Surabaya mendalilkan terdapat perbedaan antara data perolehan suara Pemohon dan data Panwaslu Kota Surabaya seperti pada tabel sebagai berikut:

	NO	PARTAI	PEROLEHAN SUARA		
1	- =	POLITIK/CALON	PEMOHON	TERMOHON	DB-1
		ANGGOTA DPR		= =	PANWASLU
	1	GERINDRA	66.740	64.614	64.614
Ī	2	GOLKAR	19.329	16.036	16.036
Ī	3	PDIP	153.760	160.977	160.977
	4	PKB	26.542	39.160	39.160

- b. Bahwa, perolehan suara partai Gerindra berdasarkan tabel data di atas tidak ada perbedaan antara jumlah perolehan suara dari Termohon yaitu sebanyak 64.616 suara dan jumlah perolehan suara dari data Model DB-1 Panwaslu Kota Surabaya juga sebanyak 64.614 suara.
- c. Bahwa, dalam pokok permohonan Pemohon untuk Kota Surabaya tidak disebutkan secara rinci terkait perbedaan perolehan suara Pemohon dengan KPU Kota Surabaya, sehingga Bawaslu Provinsi Jawa Timur tidak dapat memberikan keterangan terkait dengan pokok permohonan Pemohon.

KABUPATEN SIDOARJO:

 a. Bahwa, terkait pokok perkara yang diajukan Pemohon untuk Daerah Pemilihan Jawa Timur 1 (Surabayanah Konst

Sidoarjo) terkait jumlah perolehan suara Calon Anggota DPR atas nama Rindoko Dahono Wingit, SH. M.Hum. Calon Anggota DPR Nomor Urut 1(satu) yang dicalonkan dari Partai Gerindra yang menyatakan ada selisih jumlah perolehan suara yang menyebabkan berkurangnya jumlah perolehan suara sejumlah 965 suara Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo berdasarkan Hasil Pemeriksaan Dokumen Model DA-1 untuk Kecamatan Balongbendo adalah sebagai berikut :

Nama Caleg	Versi Pemohon	Versi KPU menurut Pemohon	Hasil Rekapitulasi Suara KPU (DA-1)	Keterangan
Rindoko	1.463	498	1.463	Tidak
Dahono			35	terdapat
Wingit, SH.			TO	perbedaan
M.Hum			1	selisih
25/7	///XX	MA	\mathcal{M}	suara.

b. Bahwa, Panwaslu Kabupaten Sidoarjo pernah menerima intruksi Bawaslu Jawa Timur terkait pengecekkan data jumlah Perolehan Suara Calon Anggota DPR atas nama Rindoko Dahono Wingit. SH. M. Hum sehubungan dengan adanya laporan yang diterima oleh Bawaslu Provinsi Jawa Timur dan berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen dan hasil klarifikasi dengan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Balongbendo pada rekapitulasi penghitungan suara di Kantor Kecamatan Balongbendo, ada pembetulan data calon anggota DPR RI dari Partai Gerindra nomor urut 1 atas nama Rindoko Dahono Wingit

mah Konstitus

karena sempat terjadi salah penulisan, yang seharusnya pada caleg Golkar Nomor urut 1 tertukar di Caleg Gerindra tersebut dan hal tersebut telah diperbaiki dan juga diperkuat dengan berita acara, Selanjutnya berdasarkan hasil penelitian untuk dokumen lampiran Model DB-1 DPR yang diterima Panwaslu Kabupaten Sidoarjo untuk jumlah perolehan suara Caleg atas nama Rindoko Dahono Wingit di Kecamatan Balongbendo adalah 1.463 suara, sehingga tidak ada perbedaan perolehan suara yang diperoleh oleh Caleg DPR RI Partai Gerindra Nomor Urut 1, sebagaimana yang disampaikan Pemohon dalam pokok permohonan.

c. Demikian keterangan Bawaslu Provinsi Jawa Timur ini dibuat dengan sebenar-benarnya berdasarkan fakta-fakta, dokumen dan telah diputuskan dalam rapat pleno dengan didukung oleh lampiran bukti sebagai berikut:

1.	PW-1	Surat Bawaslu Provinsi Jawa Timur Nomor: 180/BAWASLU-PROV/JTM/IV/2014, Tanggal 15 April 2014, Perihal: Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang TPS 1 sampai dengan TPS 17 Desa Bira Barat, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang.		
2.	PW-2	Surat Panwaslu Kabupaten Sampang Nomor: 089/PANWASLU-KAB/SPG/IV/2014, tanggal 16 April 2014, Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU).		
3.	PW-3	Surat Panwaslu Kabupaten Sampang Nomor: 089/PANWASLU-KAB/SPG/IV/2014 tanggal 20 April 2014, Perihal: Rekomendasi.		
4.	PW-4	Surat Panwaslu Kabupaten Sampang Nomor: 090/PANWASLU-KAB/SPG/IV/2014 tanggal 20 April 2014, Perihal: Rekomendasi.		
5.	PW-5	Formulir Laporan ke Panwaslu Kabupaten Malang Nomor: 04/LP/PILEG/2014, Tanggal 29 April 2014 atas nama Hasanuddin A. Latief, SH.		
6.	PW-6	Surat Bawaslu Provinsi Jawa Timur Nomor: 197/BAWASLU-PROV/JTM/IV/2014, Tanggal 19 April 2014, Perihal: Rekomendasi Penghitungan Suara Ulang TPS 6, TPS 7, dan TPS 8 Desa Poto'an Laok, Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan.		
7.	PW-7	Surat Bawaslu Provinsi Jawa Timur Nomor : 197/BAWASLU-PROV/JTM/IV/2014, Tanggal 19 April 2014, Perihal : Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang TPS 6, TPS 7, dan TPS		

Mis		8 Desa Poto'an Laok, Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan.		
8.	PW-8	Surat Bawaslu Provinsi Jawa Timur Nomor : 237/BAWASLU-PROV/JTM/IV/2014, Tanggal 3 Mei 2014, Perihal Rekomendasi Rekapitulasi Ulang.		
9.	PW-9	Surat Bawaslu Provinsi Jawa Timur Nomor : 226/BAWASLU-PROV/JTM/IV/2014, Tanggal 29 April 2014, Perihal Rekomendasi Rekapitulasi Ulang.		
10.	PW-10	Fakta dan Keterangan Panwaslu Kabupaten Sampang atas Laporan Nomor : 021/LP/PILEg/IV/2014 Tanggal 3 Mei 2014 atas nama H. Amir Mahmud, SH., M.Si.		
11.	PW-11	Surat Bawaslu Provinsi Jawa Timur Nomor : 240/BAWASLU-PROV/JTM/IV/2014, Tanggal 29 April 2014, Perihal Rekomendasi Rekapitulasi Ulang.		
12.	PW-12	Surat Bawaslu Provinsi Jawa Timur Nomor : 213/BAWASLU-PROV/JTM/IV/2014, Tanggal 25 April 2014, Perihal Rekomendasi Penghitungan Suara Ulang.		
13.	PW-13	Surat KPU Provinsi Jawa Timur Nomor 230/KPU-Prov.014/IV/2014, tanggal 30 April 2014 Perihal :TL Rekomendasi Penghitungan Suara.		
14.	PW-14	Surat Bawaslu Provinsi Jawa Timur Nomor : 232/BAWASLU-PROV/JTM/IV/2014, Tanggal 30 April 2014, Perihal : Jawaban.		
15.	PW-15	Surat Bawaslu Provinsi Jawa Timur Nomor: 178/BAWASLU-PROV/JTM/IV/2014, Tanggal 13 April 2014, Perihal: Instruksi Pencocokan dan Penelitian Lampiran C-1 dan Lampiran D-1.		
16.	PW-16	Surat Bawaslu Provinsi Jawa Timur Nomor : 207/BAWASLU-PROV/JTM/IV/2014, Tanggal 23 April 2014, Perihal : Rekomendasi Pembukan Formulir Model C-1 Plano.		
17.	PW-17	Surat Bawaslu Provinsi Jawa Timur Nomor : 238/BAWASLU-PROV/JTM/IV/2014, Tanggal 3 Mei 2014, Perihal : Rekomendasi Rekapitulasi Ulang.		
18.	PW-18	Surat Bawaslu Provinsi Jawa Timur Nomor : 231/BAWASLU-PROV/JTM/IV/2014, Tanggal 30 April 2014, Perihal : Rekomendasi Penghitungan Suara Ulang dan Rekapitulasi Ulang Data.		
19.	PW-19	Surat Bawaslu Provinsi Jawa Timur Nomor : 239/BAWASLU-PROV/JTM/IV/2014, Tanggal 3 Mei 2014, Perihal : Rekomendasi Rekapitulasi Ulang.		

DAPIL JATIM II

- Bahwa, Pemohon adalah peserta Pemilu berdasarkan Keputusan KPU Nomor: 05/Kpts/KPU/Tahun 2013 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014.
- 2. Bahwa, Pemohon adalah peserta Pemilu berdasarkan Keputusan KPU Nomor: 142/Kpts/KPU/Tahun 2013 Tentang Penetapan Patai Bulan Bintang sebagai Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014.

- 3. Bahwa, Pemohon adalah peserta Pemilu berdasarkan Keputusan KPU Nomor: 165/Kpts/KPU/Tahun 2013 Tentang Penetapan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia sebagai Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014.
- 4. Bahwa, KPU telah menetapkan nomor urut Partai Politik Peserta Pemilhan Umum Tahun 2014 Nomor : 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan KPU Nomor : 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014.
- 5. Bahwa, KPU telah menetapkan hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, sebagaimana tertuang dalam Keputusan KPU Nomor: 411/Kpts/KPU/Tahun 2014, tanggal 9 Mei 2014. sebagai berikut:

DAPIL JAWA TIMUR I:

NO	PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU	PEROLEHAN SUARA
1.	Partai NasDem	67.451
2.	Partai Kebangkitan Bangsa	385.629
3.	Partai Keadilan Sejahtera	102.720
4.	PDI Perjuangan	497.347
5.	Partai Golkar	133.644
6.	Partai Gerindra	250.459
7.	Partai Demokrat	186.270
8.	Partai Amanat Nasional	196.645
9.	Partai Persatuan Pembangunan	87.293
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	87.069
14.	Partai Bulan Bintang	15.573
15.	PKPI	6.803

DAPIL JAWA TIMUR II :

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN
	PESERTA PEMILU	SUARA
1.	Partai NasDem	296.136
2.	Partai Kebangkitan Bangsa	299.534
3.	Partai Keadilan Sejahtera	77.448
4.	PDI Perjuangan	150.395
5.	Partai Golkar	220.105
6.	Partai Gerindra	184.263
7.	Partai Demokrat	121.303
8.	Partai Amanat Nasional	35.305
9.	Partai Persatuan Pembangunan	104.711
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	57.632
14.	Partai Bulan Bintang	7.706
15.	PKPI	7.148

DAPIL JAWA TIMUR III:

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN
	PESERTA PEMILU	SUARA
1.	Partai NasDem	91.838
2.	Partai Kebangkitan Bangsa	434.967
3.	Partai Keadilan Sejahtera	80.360
4.	PDI Perjuangan	25.532
5.	Partai Golkar	192.166
6.	Partai Gerindra	143.379
7.	Partai Demokrat	129.880
8.	Partai Amanat Nasional	39.671
9.	Partai Persatuan Pembangunan	138.113
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	54.276
14.	Partai Bulan Bintang	7.186
15.	PKPI	5.520

DAPIL JAWA TIMUR IV:

NO	PARTAI POLITIK PEROLEHAN	
	PESERTA PEMILU	SUARA
1.	Partai NasDem	114.551


2.	Partai Kebangkitan B <mark>angsa</mark>	338.523
3.	Partai Keadilan Sejahtera	92.281
4.	PDI Perjuangan	248.968
5.	Partai Golkar	131.667
6.	Partai Gerindra	285.750
7.	Partai Demokrat	131.743
8.	Partai Amanat Nasional	134.691
9.	Partai Persatuan Pembangunan	72.720
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	46.578
14.	Partai Bulan Bintang	23.066
15.	PKPI	7.222

DAPIL JAWA TIMUR V:

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN
	PESERTA PEMILU	SUARA
1.	Partai NasDem	122.385
2.	Partai Kebangkitan Bangsa	266.530
3.	Partai Keadilan Sejahtera	68.050
4.	PDI Perjuangan	444.112
5.	Partai Golkar 260.	
6.	Partai Gerindra 199.8	
7.	Partai Demokrat	104.411
8.	Partai Amanat Nasional	86.699
9.	Partai Persatuan Pembangunan 54.5	
10.	Partai Hati Nurani Rakyat 77.7	
14.	Partai Bulan Bintang 12.5	
15.	PKPI 6.46	

DAPIL JAWA TIMUR VI :

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN	
	PESERTA PEMILU	SUARA	
1.	Partai NasDem	87.000	
2.	Partai Kebangkitan Bangsa	308.253	
3.	Partai Keadilan Sejahtera 81		
4.	PDI Perjuangan	666.338	
5.	Partai Golkar	192.811	




Partai Gerindra	229.513
Partai Demokrat	171.222
Partai Amanat Nasional	246.975
Partai Persatuan Pembangunan	77.248
Partai Hati Nurani Rakyat	81.857
Partai Bulan Bintang	21.143
PKPI	7.130
	Partai Demokrat Partai Amanat Nasional Partai Persatuan Pembangunan Partai Hati Nurani Rakyat Partai Bulan Bintang

DAPIL JAWA TIMUR VII:

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN
	PESERTA PEMILU	SUARA
1.	Partai NasDem	117.362
2.	Partai Kebangkitan Bangsa	232.005
3.	Partai Keadilan Sejahtera	140.147
4.	PDI Perjuangan	347.140
5.	Partai Golkar	224.850
6.	Partai Gerindra	178.963
7.	Partai Demokrat	428.434
8.	Partai Amanat Nasional	101.770
9.	Partai Persatuan Pembangunan	88.026
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	83.324
14.	Partai Bulan Bintang	16.922
15.	5. PKPI	

DAPIL JAWA TIMUR VIII:

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN
ш	PESERTA PEMILU	SUARA
1.	Partai NasDem	163.065
2.	Partai Kebangkitan Bangsa	378.531
3.	Partai Keadilan Sejahtera	118.341
4.	PDI Perjuangan	402.196
5.	Partai Golkar	236.372
6.	Partai Gerindra	284.944
7.	Partai Demokrat	205.557
8.	Partai Amanat Nasional	133.289
9.	Partai Persatuan Pembangunan 106.248	



10.	Partai Hati Nurani Rakyat	131.355
14.	Partai Bulan Bintang	21.496
15.	PKPI	11.832

DAPIL JAWA TIMUR IX:

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN
	PESERTA PEMILU	SUARA
1.	Partai NasDem	69.512
2.	Partai Kebangkitan Bangsa	275.141
3.	Partai Keadilan Sejahtera	47.047
4.	PDI Perjuangan	160.182
5.	Partai Golkar	132.904
6.	Partai Gerindra	149.778
7.	Partai Demokrat	205.387
8.	Partai Amanat Nasional	29.422
9.	Partai Persatuan Pembangunan	59.656
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	38.621
14.	Partai Bulan Bintang	8.625
15.	PKPI	8.542

DAPIL JAWA TIMUR X :

NO	PARTAI POLITIK PEROLEHAN	
	PESERTA PEMILU	SUARA
1.	Partai NasDem	74.793
2.	Partai Kebangkitan Bangsa	251.178
3.	Partai Keadilan Sejahtera	35.505
4.	PDI Perjuangan	217.923
5.	Partai Golkar	223.961
6.	Partai Gerindra 150.9	
7.	Partai Demokrat 87.31	
8.	Partai Amanat Nasional 103.57	
9.	Partai Persatuan Pembangunan	103.518
10.	Partai Hati Nurani Rakyat 21.47	
14.	Partai Bulan Bintang	6.938
15.	PKPI 7.666	

DAPIL JAWA TIMUR XI:

NO	PAR <mark>TAI P</mark> OLITIK	PEROLEHAN	
	PESERTA PEMILU	SUARA	
1.	Partai NasDem	291.378	
2.	Partai Kebangkitan Bangsa	363.611	
3.	Partai Keadilan Sejahtera	44.195	
4.	PDI Perjuangan	173.812	
5.	Partai Golkar	193.641	
6.	Partai Gerindra	298.696	
7.	Partai Demokrat	376.536	
8.	Partai Amanat Nasional	78.863	
9.	Partai Persatuan Pembangunan	413.230	
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	355.259	
14.	Partai Bulan Bintang	25.441	
15.	PKPI	6.751	

- 6. Bahwa, Bawaslu Provinsi Jawa Timur dalam pemberian keterangan tertulis ini meliputi pokok permohonan PHPU untuk Peserta Pemilu dan calon Anggota DPR serta DPRD Provinsi, sedangkan untuk calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dibuat secara tersendiri oleh Panwaslu Kabupaten/Kota dan merupakan satu kesatuan dengan Keterangan Tertulis ini.
- 7. Bahwa, Bawaslu Provinsi Jawa Timur memberikan Keterangan terhadap Pokok Permohonan PHPU (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum) yang diajukan Partai Politik untuk Anggota DPR, sebagai berikut :

DAPIL JATIM II, terdiri dari KABUPATEN PASURUAN, KOTA PASURUAN, KABUPATEN PROBOLINGGO, KOTA PROBOLINGGO), sebagaimana pada Permohonan Nomor 07.06/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 dari Partai Gerindra (vide Halaman tidak ada).

Bahwa, pada pokok permohonan PHPU yang diajukan dan diregistrasi oleh Mahkamah Konstitusi tidak terdapat pokok permohonan yang disampaikan dan didalilkan oleh Pemohon untuk Dapil Jawa Timur 2.

Maka oleh karenanya, Bawaslu Provinsi Jawa Timur tidak memberikan keterangan terkait dengan pokok permohonan Pemohon.

Demikian keterangan Bawaslu Provinsi Jawa Timur ini dibuat dengan sebenarbenarnya berdasarkan fakta-fakta, dokumen dan telah diputuskan dalam rapat pleno dengan didukung oleh lampiran bukti sebagai berikut :

	1.	PW-1	Surat Bawaslu Provinsi Jawa Timur Nomor : 180/BAWASLU-
	30	1	PROV/JTM/IV/2014, Tanggal 15 April 2014, Perihal :
	2	11/1/2	Rekomendasi Pemungutan Suara <mark>Ulang TP</mark> S 1 sampai dengan
		11/2	TPS 17 Desa Bira Barat, Kecamatan Ketapang, Kabupaten
		10-	Sampang.
	2.	PW-2	Surat Panwaslu Kabupaten Sampang Nomor : 089/PANWASLU-
			KAB/SPG/IV/2014, tanggal 16 April 2014, Perihal Rekomendasi
			Pemungutan Suara Ulang (PSU).
	3.	PW-3	Surat Panwaslu Kabupaten Sampang Nomor : 089/PANWASLU-
			KAB/SPG/IV/2014 tanggal 20 April 2014, Perihal : Rekomendasi.
	4.	PW-4	Surat Panwaslu Kabupaten Sampang Nomor : 090/PANWASLU-
		4	KAB/SPG/IV/2014 tanggal 20 April 2014, Perihal : Rekomendasi.
	5.	PW-5	Formulir Laporan ke Panwaslu Kabupaten Malang Nomor :
	T.	1	04/LP/PILEG/2014, Tanggal 29 April 2014 atas nama Hasanuddin
100			A. Latief, SH.
	6.	PW-6	Surat Bawaslu Provinsi Jawa Timur Nomor : 197/BAWASLU-
			PROV/JTM/IV/2014, Tanggal 19 April 2014, Perihal :
		IN ALL A	Rekomendasi Penghitungan Suara Ulang TPS 6, TPS 7, dan TPS
		IVI	8 Desa Poto'an Laok, Kecamatan Palengaan, Kabupaten
			Pamekasan.
	7.	PW-7	Surat Bawaslu Provinsi Jawa Timur Nomor : 197/BAWASLU-
	1	To.	PROV/JTM/IV/2014, Tanggal 19 April 2014, Perihal :
	1		Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang TPS 6, TPS 7, dan TPS
			8 Desa Poto'an Laok, Kecamatan Palengaan, Kabupaten
			Pamekasan.
	8.	PW-8	Surat Bawaslu Provinsi Jawa Timur Nomor : 237/BAWASLU-
			PROV/JTM/IV/2014, Tanggal 3 Mei 2014, Perihal Rekomendasi
L			

47		1=			
143		Rekapitulasi Ulang.			
9.	PW-9	Surat Bawaslu Provinsi Jawa Timur Nomor : 226/BAWASLU-			
		PROV/JTM/IV/2014, Tanggal 29 April 2014, Perihal Rekomenda Rekapitulasi Ulang.			
10.	PW-10	Fakta dan Keterangan Panwaslu Kabupaten Sampang atas			
	Λ	Laporan Nomor : 021/LP/PILEg/IV/2014 Tanggal 3 Mei 2014 atas			
	W)	nama H. Amir Mahmud, SH., M.Si.			
11.	PW-11	Surat Bawaslu Provinsi Jawa Timur Nomor : 240/BAWASLU-			
	LAI	PROV/JTM/IV/2014, Tanggal 29 April 2014, Perihal Rekomendasi			
10		Rekapitulasi Ulang.			
12.	PW-12	Surat Bawaslu Provinsi Jawa Timur Nomor : 213/BAWASLU-			
	111	PROV/JTM/IV/2014, Tanggal 25 April 2014, Perihal Rekomendasi			
	11	Penghitungan Suara Ulang.			
13.	PW-13	Surat KPU Provinsi Jawa Timur Nomor 230/KPU-			
		Prov.014/IV/2014, tanggal 30 April 2014 Perihal :TL Rekomendasi			
	1	Penghitungan Suara.			
14.	PW-14	Surat Bawaslu Provinsi Jawa Timur Nomor : 232/BAWASLU-			
		PROV/JTM/IV/2014, Tanggal 30 April 2014, Perihal : Jawaban.			
15.	PW-15	Surat Bawaslu Provinsi Jawa Timur Nomor : 178/BAWASLU-			
		PROV/JTM/IV/2014, Tanggal 13 April 2014, Perihal : Instruksi			
-	2	Pencocokan dan Penelitian Lampiran C-1 dan Lampiran D-1.			
16.	PW-16	Surat Bawaslu Provinsi Jawa Timur Nomor : 207/BAWASLU-			
		PROV/JTM/IV/2014, Tanggal 23 April 2014, Perihal :			
		Rekomendasi Pembukan Formulir Model C-1 Plano.			
17.	PW-17	Surat Bawaslu Provinsi Jawa Timur Nomor : 238/BAWASLU-			
	MA	PROV/JTM/IV/2014, Tanggal 3 Mei 2014, Perihal : Rekomendasi			
		Rekapitulasi Ulang.			
18.	PW-18	Surat Bawaslu Provinsi Jawa Timur Nomor : 231/BAWASLU-			
	1050	PROV/JTM/IV/2014, Tanggal 30 April 2014, Perihal :			
100		Rekomendasi Penghitungan Suara Ulang dan Rekapitulasi Ulang			
0		Data.			
19.	PW-19	Surat Bawaslu Provinsi Jawa Timur Nomor : 239/BAWASLU-			
		PROV/JTM/IV/2014, Tanggal 3 Mei 2014, Perihal : Rekomendasi			
		Rekapitulasi Ulang.			


KETERANGAN PANWASLU KABUPATEN/KOTA SAMPANG

DAPIL SAMPANG

1. Bahwa KPU Kabupaten Sampang telah menetapkan hasil pemilihan umum Anggota DPRD Daerah Pemilihan Sampang II berdasarkan Berita Acara KPU Kabupaten Sampang Nomor : 24/BA/V/2014 Tentang Penetapan Suara dan Kursi Partai Politik serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, tertanggal 12 Mei 2014 Sebagai berikut :

No	Peserta Pemilu	Hasil Perolehan
01	Partai Nasional Demokrat	8.034
02	Partai Kebangkitan Bangsa	40.220
03	Partai Keadilan Sejahtera	8.080
04	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	12.447
05	Partai Golongan Karya	9.266
06	Partai Gerakan Indonesia Raya	33.856
07	Partai Demokrat	16.855
08	Partai Amanat Nasional	11.308
09	Partai Persatuan Pembangunan	16.376
10	Partai Hati Nurani Rakyat	17.379
14	Partai Bulan Bintang	9.951
15	Partai Keadilan Persatuan Indonesia	105

- Bahwa, Pemohon adalah peserta Pemilu berdasarkan Keputusan KPU Nomor: 05/Kpts/KPU/Tahun 2013 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014;
- Bahwa terkait dengan adanya dugaan perselisihan perolehan suara untuk Partai GERINDRA DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Sampang II, yang meliputi Kecamatan Sreseh, Tambelangan, Jrengik dan Kedundung, sebagaimana dalam pokok permohonan Nomor 07-06/PHPU.DPR-



DPRD/XII/2014, Panwaslu Kabupaten Sampang memberikan keterangan sebagai berikut :

- a. Bahwa pada sub-tahapan Pemungutan dan penghitungan suara di TPS oleh KPPS, fokus pengawasan mengenai kondisi kotak, kelengkapan serta mekanisme pembukaan kotak suara oleh KPPS, pelayanan oleh KPPS terhadap pemilih dengan kebutuhan khusus, manipulasi terhadap proses serta hasil pemungutan dan penghitungan suara, kemungkinan terjadinya kekerasan, intimidasi, teror, dan upaya menggagalkan proses pemungutan dan penghitungan suara, kemungkinan terjadinya politik uang pada proses pemungutan dan penghitungan suara, proses penyerahan salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara kepada saksi peserta Pemilu dan Pengawas Pemilu serta ketidakpatuhan KPPS dalam menyelenggarakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Bahwa pada sub-tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Panwaslu Kabupaten Sampang senantiasa mengacu pada ketentuan Perbawaslu No. 5 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Pergerakan Surat Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. Bahwa terkait dengan perbedaan jumlah perolehan hasil rekapitulasi tingkat PPS sebagian besar yang diklarifikasi oleh Panwaslu Kabupaten Sampang berkenaan dengan kesalahan penulisan, terkecuali pada Desa-desa tertentu yang sudah dilakukan pemeriksaan oleh Panwaslu Kabupaten Sampang;
- d. Bahwa Panwaslu Kabupaten Sampang, dalam hal ini PPL melakukan pengawasan melekat terhadap rekapitulasi tingkat PPS. Hal – hal yang berkaitan dengan inkonsistensi jumlah perolehan suara, yang mana hal

- tersebut juga diterima oleh saksi Parpol tingkat PPS maka PPL langsung menyampaikan kepada PPS untuk dilakukan pembetulan;
- e. Bahwa pada pokok permohonan PHPU yang diajukan oleh Pemohon terkait dengan adanya dugaan penggelembungan perolehan suara dan/atau selisih perolehan suara untuk calon Anggota DPRD Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Daerah Pemilihan Sampang II atas nama Faqih Anis Fuadi, ST.MM yang memperoleh suara di beberapa TPS Desa Sreseh, Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang dengan perolehan 936 suara;
- f. Bahwa sebagian pokok permohonan yang diajukan pemohon yakni TPS 8,10,11 dan 12 Desa Sreseh, Kec. Sreseh, Kabupaten Sampang sudah dilakukan pemeriksaan oleh Panwaslu Kabupaten Sampang pada tanggal 19 Mei 2014, melalui Panwaslu Kecamatan Sreseh. Adapun objek pemeriksaan tersebut meliputi klarifikasi pelapor dan para terlapor serta dokumen hasil pengawasan PPL (Vide, Bukti PW-01, Terlampir);
- g. Bahwa terlapor (ketua PPS Desa Sreseh) menerangkan dalam Berita Acara Klarifikasi, yang substansinya sudah disampaikan kepada Pemohon/dahulu pelapor (Vide, Bukti PW-02, Terlampir) sebagai berikut:
 - Terhadap pertanyaan proses rekapitulasi tingkat PPS, Terlapor menyampaikan penghitungannya dimulai dari perolehan suara sah Anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota;
 - Terhadap pertanyaan apakah ada proses yang ganjal dala rekapitulasi PPS, Terlapor menyampaikan tidak ada;
 - Terhadap pertanyaan apakah ada penggelembungan suara,
 Terlapor menjawab tidak ada, karena hasil rekapitulasi PPS sudah
 sesuai dengan perolehan suara model C1-KPU dimasing-masing
 TPS;

Demikian juga dengan keterangan terlapor lainnya (Kepala Desa Sreseh), menerangkan sebagai berikut :

hah Kons

- Terhadap pertanyaan apakah Terlapor mengetahui proses rekapitulasi tingkat PPS, Terlapor menjawab mengetahui, karena prosesnya dilakukan di Rumahnya (kantor PPS);
- Terhadap pertanyaan apakah mengetahui perihal adanya dugaan penggelembungan suara untuk Caleg PPP An. Faqih Anis Fuadi, ST.MM (Terlapor), Terlapor menjawab tidak tahu, karena menurutnya aparatur pemerintah harus netral;
- Terhadap pertanyaan apakah mengetahui model D1-KPU milik PPS yang direkap sudah sesuai dengan model C1-KPU, Terlapor menjawab tidak tahu, karena menurutnya ia tidak punya wewenang mengetahui secara detail;
- h. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen internal Panwaslu Kabupaten Sampang diperoleh kesimpulan bahwa antara model C1-KPU di TPS-TPS diatas dan TPS-TPS seluruh Desa Sreseh, D1-KPU dan DA1-KPU sudah sesuai dalam artian kuantitas. Hal yang perlu kami tekankan, maksud artian kuantitas tersebut berkaitan dengan konsistensi perolehan suara Pemohon dan termohon secara berjenjang;
- Sreseh, khususnya rekapitulasi untuk TPS-TPS sebagaimana dimaksud relatif tidak masalah dan tidak ada keberatan dari saksi parpol yang hadir. Memang sempat beredar kabar bahwa ada potensi pengalihan perolehan hasil suara, karenanya Panwaslu Kabupaten Sampang, melalui PPL menyampaikan dan/atau mengingatkan kepada PPS dan PPK yang kebetulan hadir pada saat rekapitulasi tingkat PPS agar tidak melakukan pengalihan perolehan hasil suara;
- j. Bahwa pada saat Penyusunan sertifikat hasil penghitungan suara oleh KPPS ditingkat TPS, para saksi parpol yang hadir tidak menyampaikan keberatan atas kuantitas penulisan jumlah perolehan suara sah partai

PPP atas nama Faqih Anis Fuadi, ST.MM. Demikian juga pada saat penyusunan sertifikat tingkat Desa oleh PPS;

4. Bahwa Panwaslu Kabupaten Sampang dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD telah melakukan proses penanganan pelanggaran diluar pokok permohonan PHPU yang diajukan oleh Partai Politik terkait dengan laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu pada tahapan pemungutan suara sebagai berikut:

No	Nomor Laporan/ Temuan	Pelapor dan Terlapor	Hasil Kajian	Rekomendasi/T indak lanjut
1	06/LP/Panwaslu- Kab.Spg/III/2014	Pelapor: H. Sirojuddin Abbas Terlapor: PPS Desa Sokobanah Tengah Kec. Sokobanah	Terbukti lalai dalam pemetaan TPS shg berpotensi menghambat pemilih memberikan hak pilih di TPS	Rekomendasi ke KPU Sampang untuk menunda distribusi logistik dan memperbaiki DPT sesuai alamat domisili
2	07/LP/Panwaslu- Kab.Spg/III/2014	Pelapor: KH. Abd. Mannan Ali Terlapor: PPS Desa Pandan Kec. Omben	Terbukti lalai dalam pemetaan TPS shg berpotensi menghambat pemilih memberikan hak pilih di TPS	Rekomendasi ke KPU Sampang untuk menunda distribusi logistik dan memperbaiki DPT sesuai alamat domisili
3	08/LP/PILEG/ IV/ 2014	Pelapor : Slamet Rijanto Terlapor : KPPS TPS 36 (T)	Tidak bisa ditindaklanjuti	
4	09/TM/PILEG/04/20 14	Pelapor: H. Abd. Holik, SE Terlapor: Ahmad Moh. Taufik Usman	Terbukti melakukan Pelanggaran Pidana Pemilu	Diteruskan ke Kepolisian
5	01/TM/PILEG/IV/201 4	Pelapor: Moh. Zaini Terlapor: KPPS TPS 12, 13 Desa Pandiyangan Kec. Robatal	Terbukti melakukan Pelanggaran Administrasi Pemilu	PSU
6	014/LP/PILEG/04/20 14	Pelapor: Mat Sayu Terlapor: Kepala Desa Lepelle	Tidak bisa ditindaklan <mark>juti</mark>	-
7	016/LP/PILEG/04/20 14	Pelapor: Ach. Kuzeiri Terlapor: KPPS dan PPS se-Kec. Robatal	Tidak bisa ditindaklanjuti	-
8	017/LP/PILEG/04/20 14	Pelapor: Joni Purnomo Terlapor: KPPS, PPS, PPK Kec. Robatal dan Karang Penang	Ybs telah mencabut laporannya	mah

9	020/TM/PILEG/04/2 014	Pelapor: Panwaslu kab. Sampang Terlapor: PPK Kec. Kedungdung, Ketapang, Banyuates, Sreseh	Pelanggaran administratif	Diteruskan ke KPU Sampang
10	021/LP/PILEG/04/20 14	Pelapor: H. Amir Mahmud, SH.MSI Terlapor: Ketua dan anggota PPS Ds. Sokobanah laok, Sokobanah daya, Sokobanah Tengah dan Bira Timur. Drs. HM. MUSYAFFA'NOER, MM	Tidak bisa ditindaklanjuti, karena tidak cukup bukti	

 Panwaslu Kab. Sampang juga menindaklanjuti laporan yang masuk via Bawaslu Jatim, yakni :

Nomor No Laporan/ Temuan		Pelapor dan Terlapor	Hasil Kajian	Rekomendasi /Tindak lanjut	
		Pelapor : Puji Rahardjo <u>Terlapor :</u> PPS,PPK Kec. Kedundung	Terbukti adanya selisih perolehan suara untuk desa ombul dan Nyeloh Kec. Kedungdung (berdasarkan data internal Panwaslu)	Diteruskan ke Bawaslu	
2		Pelapor : Abdurrosyid Terlapor : PPS Ds. Nepa PPS Ds. Morbatoh PPS Ds Kembang jeruk	Terbukti adanya selisih perolehan suara untuk desa Nepa, Morbatoh dan Banyuates Kecamatan Banyuates (berdasarkan data internal Panwaslu)	Diteruskan ke Bawaslu	
3		<u>Pelapor :</u> Mat Sayu <u>Terlapor :</u> PPS Ds. Lepelle	Tidak memenuhi syarat formill (kadaluarsa)	- Kalin	

- 2. Bahwa hasil laporan dan/atau temuan yang diteruskan oleh Panwaslu Kab. Sampang kepada instansi yang berwenang yaitu :
 - a. Pelanggaran Administrasi
 - Rekomendasi ke KPU Sampang Nomor: 055/PANWASLU-KAB/SPG/IV/2014 tanggal 30 Maret 2014 perihal Ketidaksesuaian Lokasi TPS dengan Daftar Pemilih di Desa Sokobanah Tengah Kec. Sokobanah, (Vide, Bukti PW-03, Terlampir),

- Rekomendasi ke KPU Sampang Nomor: 059/PANWASLU-KAB/SPG/IV/2014 tanggal 1 April 2014 perihal Ketidaksesuaian Lokasi TPS dengan Daftar Pemilih di Desa Pandan Kec. Omben, (Vide, Bukti PW-04, Terlampir),
- Rekomendasi kepada KPU Sampang Nomor: 059/PANWASLU-KAB/SPG/IV/2014 tanggal 2 April 2014 perihal Rekomendasi untuk melakukan pergantian terhadap segel kunci kotak suara yang rusak sejumlah 40 buah, (Vide, Bukti PW-05, Terlampir)
- Rekomendasi kepada KPU Sampang Nomor : 076/Panwaslu-Kab.Spg/IV/2014 tanggal 9 April 2014 perihal Rekomendasi untuk mempermudah pemilih yang menggunakan KTP, (Vide, Bukti PW-06, Terlampir)
- Rekomendasi kepada KPU Sampang Nomor: 086/PANWASLU-KAB/SPG/IV/2014 Tanggal 16 April 2014 perihal rekomendasi PSU untuk TPS 12 dan 13 Desa Pandiyangan Kec. Robatal, (Vide, Bukti PW-07, Terlampir)
- Rekomendasi ke KPU Sampang Nomor : 089/PANWASLU-KAB/SPG/IV/2014 tanggal 20 April 2014 perihal penundaan rapat pleno rekapitulasi tingkat KPU atas keterlambatan kotak suara 4 kecamatan, (Vide, Bukti PW-08, Terlampir)
- Rekomendasi ke KPU Sampang Nomor : 090/PANWASLU-KAB/SPG/IV/2014 tanggal 21 April 2014 perihal perihal Rekapitulasi ulang tingkat PPK Kec. Sokobanah, (Vide, Bukti PW-09, Terlampir).

b. Pelanggaran Pidana

Jah Konsi

Penerusan pelanggaran pidana pemilu kepada Kepolisian Resort Sampang nomor: 084/Panwaslu-Kab.Spg/IV/2014 perihal Penerusan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu tanggal 13 April 2014 di TPS 2 Desa Birem Kec. Tambelangan (*Vide,Bukti PW-10*, Terlampir)

nah Konst


- Bahwa atas laporan pelanggaran yang masuk melalui Bawaslu Jatim yakni Perubahan Perolehan suara Partai NasDem pada saat rekapitulasi tingkat desa dan Kec. di Kec. Kedungdung, Panwaslu Kab. Sampang menindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan dokumen-dokumen dan memberikan hasil pemeriksaan kepada Bawaslu Jatim (Vide, Bukti-PW 11, Terlampir)
- Bahwa atas laporan pelanggaran yang masuk melalui Bawaslu Jatim yakni Pemalsuan data perolehan hasil suara pada saat rekapitulasi tingkat desa di Desa Nepa, Morbatoh dan Kembang Jeruk Kec. Banyuates, Panwaslu Kab. Sampang menindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan dokumen-dokumen dan memberikan hasil pemeriksaan kepada Bawaslu Jatim (*Vide,Bukti-PW* 12, Terlampir)
- c. Sengketa antar Peserta Pemilu pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Suara tingkat KPU tanggal 21 April 2014 sebagai berikut :
 - Terjadi pergeseran suara antar Caleg Partai Hanura untuk DPR RI antara Caleg no.3 dengan caleg no. 8 hasil pembacan PPK Banyuates dan Panwaslu meminta kepada KPU untuk menghadirkan kembali anggota PPK Banyuates untuk disesuaikan data DA1 Kecamatan Banyuates dan dapat diselesaikan dengan mengembalikan sesuai aslinya;
 - 2. Terjadi pergeseran suara antar Caleg Partai Demokrat untuk DPR RI perolehan suara Caleg bergeser kepada Caleg No. 1 Achsanul Qosasih sedangkan Caleg lainnya menjadi Nol hasil pembacan PPK Robatal dan Panwaslu meminta kepada KPU untuk menghadirkan kembali anggota PPK Robatal untuk disesuaikan data DA-1.KPU Kecamatan Robatal dan dapat diselesaikan dengan mengembalikan sesuai aslinya.

Demikian keterangan tertulis Panwaslu Kabupaten Sampang berkaitan dengan pokok permohonan Nomor 07-06/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014. Keterangan tertulis ini dibuat dengan sebenar-benarnya, serta disetujui dan disahkan dalam Rapat Pleno Panwaslu Kabupaten Sampang pada hari Rabu, tanggal Dua Puluh Delapan Bulan Mei Tahun Dua Ribu Empat Belas.

- [2.11] Menimbang bahwa baik Pemohon, Termohon, maupun Pihak Terkait PDI Perjuangan menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 10 Juni 2013 dan tanggal 11 Juni 2013 yang masingmasing pada pokoknya tetap dengan pendiriannya;
- [2.12] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1] Menimbang bahwa yang menjadi permasalahan utama permohonan Pemohon adalah perselisihan terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 di Provinsi Jawa Timur, Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Timur I, Jawa Timur II, dan Sampang 2;
- [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:



- 1. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo;
- 2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan a *quo*;
- 3. tenggang waktu pengajuan permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang [3.3]Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah r dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota


Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, dengan demikian Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Meskipun demikian, berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 74/PHPU.C-VII/2009 tanggal 23 Juni 2009 calon perseorangan dapat bertindak selaku Pemohon Perseorangan. Calon Perseorangan tersebut harus memperoleh persetujuan secara tertulis dan pengajuan permohonannya dilakukan oleh Partai Politik yang bersangkutan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 1/2014);

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan KPU Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 tertanggal 25 Maret 2013, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 Nomor Urut 6, dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*. Adapun Pemohon Perseorangan Calon atas nama **Agustina Amprawati** dari Partai Gerakan Indonesia Rayat (Gerindra) untuk **Daerah Pemilihan Jawa Timur II** tidak ada persetujuan secara tertulis dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik tersebut. Dengan demikian menurut

85



Mahkamah sepanjang Pemohon Perseorangan Calon atas nama Agustina Amprawati tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*).

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

- [3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK dan Pasal 9 PMK 1/2014, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;
- [3.8] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, pada hari Jumat, tanggal 9 Mei 2014, pukul 23.51 WIB. Dengan demikian batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah paling lambat diajukan pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, pukul 23.51 WIB;
- [3.9] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal Senin, tanggal 12 Mei 2014, pukul 23.50 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 10-1.a/PAN.MK/2014, dengan demikian pemohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum *(legal standing)* untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.11] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon mengenai kompetensi Mahkamah, Mahkamah telah mempertimbangkan dalam paragraf [3.3] dan paragraf [3.4], dengan demikian eksepsi tersebut tidak beralasan menurut hukum. Terkait dengan eksepsi Termohon mengenai permohonan kabur (obscuur liebel) akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

[3.12] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti yang diajukan para pihak, keterangan Bawaslu, fakta yang terungkap dalam persidangan, serta kesimpulan para pihak, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Daerah Pemilihan Jawa Timur I (DPR RI)

[3.13] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan ada kesalahan penulisan dalam rekapitulasi Formulir DA-1 DPR RI, Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo. Pada rekapitulasi yang dilakukan oleh PPK Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo, tanggal 12 April 2014 sampai tanggal 16 April 2014 telah terjadi kesalahan penulisan jumlah perolehan suara calon anggota legislatif Partai Gerindra, Nomor Urut 1, atas nama Rindoko Dahono Wingit, S.H., M.Hum. Kesalahan penulisan tersebut menurut penjelasan Mudjianto, Ketua PPK Balongbendo, karena salah cetak dalam penulisan jumlah akhir penghitungan suara Partai dan Caleg Gerindra. Dalam kolom jumlah akhir, jumlah perolehan suara Partai Golkar dan Caleg Partai Gerindra dimasukkan ke dalam suara Partai Gerindra dan Caleg Partai Gerindra sehingga suara Partai yang seharusnya 1.937 suara tercatat 981 suara, sedangkan perolehan Caleg Nomor Urut 1, atas nama Rindoko Dahono Wingit, S.H., M.Hum., yang seharusnya memperoleh

suara sebesar 1.463 suara tertulis 498 suara. Dengan demikian suara Caleg Nomor Urut 1 berkurang 965 suara.

Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang bertanda P-6.13.1 sampai dengan P-6.13.269 dan tiga orang saksi bernama Roni, Asmuin, dan Arif Budiman:

Termohon membantah dalil Pemohon tersebut dengan mengajukan alat bukti surat/tulisan yang bertanda T-06.Jatim I.1 sampai dengan dan T-06.Jatim I.3 dan dua orang saksi Mudjianto dan Moh. Alil Ridlo;

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut dengan mengajukan alat bukti surat/tulisan yang bertanda PT-4.9.1 sampai dengan PT-4.9.5;

[3.14] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti-bukti berupa surat/tulisan dan saksi yang diajukan para Pihak, ditemukan fakta tidak ada perbedaan jumlah akhir penghitungan suara antara Pemohon dan Termohon sebagaimana bukti yang diajukan oleh para pihak, yaitu bukti P.6.13.7 sama dengan bukti T-06.Jatim 1.2 berupa Formulir DA-1 DPR, halaman 5. Dalam Formulir tersebut jumlah akhir perolehan suara sah partai dan suara calon Partai Gerindra adalah 5.825 suara, sedangkan jumlah akhir suara calon anggota DPR dari Partai Gerindra, atas nama Rindoko Dahono Wingit, S.H., M.Hum., memeroleh 1.463 suara dan jumlah suara Partai Gerindra 1.937 suara (vide bukti P-6.13.7). Hal tersebut bersesuaian dengan keterangan Bawaslu Provinsi Jawa Timur yang pada pokoknya menerangkan bahwa hasil penelitian dokumen lampiran Model DB-1 DPR yang diterima Panwaslu Kabupaten Sidoarjo, jumlah perolehan suara caleg atas nama Rindoko Dahono Wingit di Kecamatan Balongbendo adalah 1.463 suara, sehingga tidak ada perbedaan perolehan suara caleg DPR dari Partai Gerindra sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon.

Terkait dengan dalil Pemohon mengenai terjadi kesalahan penulisan jumlah perolehan suara calon anggota legislatif Partai Gerindra, Nomor Urut 1, atas nama Rindoko Dahono Wingit, S.H., M.Hum., berdasarkan bukti T-06. Jatim I sama dengan bukti P6.13.6 berupa Berita Acara, Panitia Pemilihan Kecamatan,

Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo, tentang Revisi Penulisan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Parpol Peserta Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo, bertanggal 18 April 2014, Termohon telah melakukan penulisan ulang hasil perolehan suara. Perolehan suara Pemohon dalam kolom jumlah akhir suara sah partai dan suara calon adalah 5.825 suara (vide bukti P.6.13.7). Hal tersebut bersesuaian dengan keterangan Ketua PPK Balongbendo, Mudjianto, yang didengar dalam persidangan Mahkamah melalui video conference, menyatakan telah dilakukan penulisan ulang terkait kesalahan penulisan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, dalil permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Daerah Pemilihan Sampang 2 (DPRD Kabupaten-internal)

[3.15] Menimbang bahwa dalam permohonannya, Pemohon membuat persandingan perolehan suara Pemohon menurut Termohon dan Pemohon (perseorangan calon anggota DPRD Kabupaten) di Dapil Samping 2, yaitu:

	Nama Calon	Peroleha	SW		
No.	Anggota DPRD Kabupaten/Kota	Termohon	Pemohon	Selisih	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1.	Edi Affan Effendi	1609	3010	(+) 1401	
70 70	11129311	A LL LZ	OLIO:	and the same of	

Persandingan perolehan suara Sdr. Farid Anis Fuadi, S.T., M.M., (Caleg PPP) menurut Termohon dan Pemohon (Perseorangan Calon Anggota DPRD Kabupaten) di Dapil Sampang 2, adalah:

No	Nama Calon Anggota	Peroleha	Caliaih	
No.	DPRD Kabupaten/Kota	Termohon	Pemohon	Selisih
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Faqih Anis Fuadi, ST.MM	5750	3007	(-) 2743
	200			Miles

Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang bertanda P-6.13.5 sampai dengan P-6.13.11 dan tidak mengajukan saksi;

Termohon membantah dalil Pemohon tersebut dengan mengajukan alat bukti surat/tulisan yang bertanda T-6.Kab.Sampang II.1 sampai dengan T-6.Kab.Sampang II.5 dan tidak mengajukan saksi;

[3.16] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan para pihak, ditemukan fakta bahwa Pemohon hanya menampilkan tabel perolehan suara di Daerah Pemilihan Sampang 2. Pemohon tidak menguraikan permohonannya secara jelas, baik uraian posita maupun petitum dan tidak memenuhi syarat permohonan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Pemohon juga tidak menjelaskan adanya signifikansi permohonan tersebut terhadap perolehan kursi bagi Pemohon. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon untuk Daerah Pemilihan Sampang 2 tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 31 huruf b dan huruf c UU MK;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang unbtuk mengadili permohonan a quo;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, kecuali untuk Dapil Jatim II;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;

- [4.5] Permohonan Pemohon sepanjang Dapil Jawa Timur II tidak memenuhi syarat dan Dapil Sampang 2 tidak jelas.
- [4.6] Permohonan Pemohon sepanjang Dapil Jawa Timur I tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan

- Dapil Jawa Timur II dan Dapil Sampang 2 tidak dapat diterima;
- Menolak Permohonan Pemohon selain dan selebihnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota pada hari Selasa tanggal dua puluh empat, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal tiga puluh, bulan Juni tahun dua ribu empat belas, selesai diucapkan pukul 17.32 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Achmad Edi Subiyanto sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya dan Pihak Terkait/Kuasanya.

KETUA,

ttd

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd ttd

Arief Hidayat Ahmad Fadlil Sumadi

ttd ttd

Maria Farida Indrati Muhammad Alim

ttd ttd

Anwar Usman Patrialis Akbar

ttd

ttd

Aswanto

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Achmad Edi Subiyanto

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA